

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
DALAM PENGELOLAAN DANA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*  
(*BMT*) FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**PUTRI AYU RAMADHANI  
NIM: 2120203862201023**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2025**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
DALAM PENGELOLAAN DANA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*  
(BMT) FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**PUTRI AYU RAMADHANI  
NIM: 2120203862201023**

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan  
Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga  
Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama  
Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi  
dalam Pengelolaan Dana *Baitul Maal Wat Tamwil*  
(BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Putri Ayu Ramadhani


NIM : 2120203862201023

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B-1217/In.39.8/FEBI.04.PP.009.04/2024

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M. 

NIP. : 19911030 201903 1 006

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. 

NIP. 19711108 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntabilitas dan  
Transparansi dalam Pengelolaan Dana *Baitul*  
*Maal Wat Tamwil* (BMT) Fauzan Azhiima Kota  
Parepare

Nama Mahasiswa : Putri Ayu Ramadhani  
NIM : 2120203862201023

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B-1217/In.39.8/FEBI.04.PP.009.04/2024

Tanggal Ujian : 27 Mei 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M. (Ketua)  
Besse Faradiba, M.M, (Anggota)  
Nur Hishaly GH., M.M. (Anggota)

(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui:



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. M. M. Hafidah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19910208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat taufik, hidayah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tak lupa Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan keada baginda Nabi Muhammad Saw. Beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda tercinta Kasmi dan Ayahanda terkasih Anwar, selaku orangtua penulis yang senantiasa mendoakan, memberi *support*, dan nasihat. Berkatnya penulis selalu semangat dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing skripsi saya dalam hal ini Bapak Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M. atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan dari pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran yang secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola Lembaga Pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. sebagai wakil dekan FEBI dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.Ak. sebagai wakil Dekan FEBI II.
3. Bapak Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M. sebagai penanggung jawab Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, dan sekaligus selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak masukan dan nasehat mulai dari pengerjaan proposal sampai dengan tugas akhir ini.
4. Ibu Rini Purnamasari, M.Ak. selaku dosen Akuntansi yang telah memberikan bimbingan dan arahan mulai dari awal penyusunan judul skripsi hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Besse Faradiba, M.M. selaku Dosen Akuntansi sekaligus Dosen Penguji Utama I yang telah memberikan nasehat serta saran perbaikan penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak Nur Hishaly GH., M.M. Dosen Penguji Utama II yang telah memberikan nasehat serta saran perbaikan penulisan tugas akhir ini.
7. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis dan mempunyai cara tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Bapak/Ibu dan jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu selama penulis menjalani perkuliahan.
10. Bapak Drs. Ahmad Hale selaku manager BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di




kantor dan meluangkan waktunya serta kerjasamanya selama penelitian berlangsung.

11. Para karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare atas kerjasamanya selama penelitian berlangsung.
12. Kedua orangtua penulis tersayang, ayahanda Anwar dan Ibunda Kasmi yang telah menjadi orangtua terbaik dan terhebat. Terima kasih saya hanturkan atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, nasehat, motivasi, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang sempurna. Serta kedua adik saya (Suci Nur Ilmi dan Arumi Nashya Azzahra), yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat tercinta penulis (Marhana, Fahirah Umar, Suriyanti, Nikyta Putri Askar, Fadhillah Maharani, dan Najwa Putri Sabina Hariyadi) atas *support*, kekeluargaan dan kebersamaan yang tidak mungkin dilupakan selama perkuliahan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untuk penulis. Terimakasih sudah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai upaya memantaskan diri. Karena penulis percaya bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita tidak akan salah sasaran.
15. Semua teman-teman senasib dan seperjuangan Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
16. Seluruh pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
17. Terakhir, terima kasih untuk diriku sendiri Putri Ayu Ramadhani, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit

apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri..

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 April 2025



Putri Ayu Ramadhani

NIM. 2120203862201023





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Ayu Ramadhani  
Nim : 2120203862201023  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 14 November 2003  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam  
Pengelolaan Dana *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Fauzan  
Azhiima Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 April 2025



Putri Ayu Ramadhani

NIM. 2120203862201023

## ABSTRAK

**Putri Ayu Ramadhani.** *Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare* (dibimbing oleh Bapak Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, khususnya terkait masih digunakannya pencatatan manual dan belum sepenuhnya mengikuti standar pelaporan PSAK Syariah. Kondisi ini dapat mempengaruhi kepercayaan anggota serta efektivitas lembaga dalam mengelola dana secara profesional. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya berdasarkan ketentuan PSAK Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan realitas penerapan prinsip-prinsip tersebut di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare telah menerapkan akuntabilitas melalui pencatatan dan pelaporan transaksi, meskipun masih secara manual. Transparansi dilakukan melalui penyampaian informasi dalam tiga tahapan laporan bulanan, triwulan, dan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Namun, demikian masih terdapat kendala dalam penerapan PSAK Syariah, terutama dalam aspek digitalisasi, keterbatasan SDM, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar Syariah.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, PSAK Syariah, Pengelolaan Dana, BMT.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	9
B. Tinjauan Teori .....	13
1. Teori Penerapan .....	13
2. Teori Akuntabilitas .....	14
3. Teori Transparansi .....	18
4. Teori Pengelolaan Dana .....	19
5. Teori Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah .....	21
6. Teori <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	25
7. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) .....	28
C. Kerangka Konseptual .....	37
D. Kerangka Pikir .....	40

BAB III METOOODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
C. Fokus Penelitian .....	43
D. Jenis dan Sumber Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
F. Uji Keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare Berdasarkan Ketentuan PSAK Syariah .....	49
B. Faktor Penghambat yang dihadapi <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam Menerapkan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Berdasarkan PSAK Syariah. ....	53
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN.....	78
BIOGRAFI PENULIS .....	95

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	42



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	78
2	Transkrip Hasil Wawancara Informan	80
3	Surat Pengantar Penelitian Dari Kampus	82
4	Surat Izin Meneliti dari Dpmptsp	83
5	Surat Izin Selesai Meneliti dari BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare	84
6	Data Nasabah dan Laporan Keuangan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare	85
7	Data Informan Wawancara	88
8	Dokumentasi Penelitian	92
9	Biografi Penulis	94

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	be
ت	<i>Ta</i>	T	te
ث	<i>Tha</i>	Th	te dan ha
ج	<i>Jim</i>	J	je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>dal</i>	D	de
ذ	<i>dhal</i>	Dh	de dan ha



ر	<i>ra</i>	R	er
ز	<i>zai</i>	Z	zet
س	<i>sin</i>	s	es
ش	<i>syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>sad</i>	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>dad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ta</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>za</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>`ain</i>	‘	koma terbalik ke atas
غ	<i>gain</i>	G	ge
ف	<i>fa</i>	F	ef
ق	<i>qaf</i>	Q	qi
ك	<i>kaf</i>	K	ka
ل	<i>lam</i>	L	el
م	<i>mim</i>	M	em
ن	<i>nun</i>	N	en
و	<i>wau</i>	W	we
ه	<i>ha</i>	H	ha
ء	<i>hamzah</i>	’	apostrof

ي	ya	Y	ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	a
إِ	Kasrah	I	i
أُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan u
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *ḥaula*

### C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ / ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ / ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و / ؤ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	<i>māta</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَمُوتُ	:	<i>yamūtu</i>

### D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti. oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah atau rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

#### E. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجِّينَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعِمْ	:	<i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يـ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لا) atau *alif lam ma‘arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمِيرٌ	:	<i>umirtu</i>

### H. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

### I. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “*Allah*” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	:	<i>Dīnullah</i>
بِاللَّهِ	:	<i>billah</i>

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	:	<i>Hum fī rahmatillāh</i>
---------------------------	---	---------------------------

### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

#### A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
SAW.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...:	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة



	=	
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

1. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
2. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).
3. Cet.: Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit.
4. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
5. Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi pada era saat ini berdampak pada kehidupan penduduk suatu negara dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Perekonomian Indonesia saat ini melibatkan pertumbuhan yang pesat pada sektor keuangan Syariah. Lembaga keuangan Syariah, seperti bank Syariah, asuransi Syariah, dan pasar modal Syariah, semakin berkembang dalam memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai prinsip Syariah. Salah satu lembaga keuangan mikro Syariah yang berbentuk koperasi Syariah adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi dengan menggabungkan konsep “*Baitul Tamwil dan Baitul Maal*” dan tujuan operasionalnya difokuskan pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).<sup>1</sup>

*Baitul Maal* pertama kali ditetapkan dan didirikan oleh Rasulullah saw. *Baitul Maal* mempunyai makna sebagai partai politik (*al-jihat*) yang menangani seluruh harta umat Islam, apapun bentuk pemasukan atau pengeluarannya. Hal ini dibuktikan dengan riwayat yang menyebutkan pelimpahan amanah *Baitul Maal* oleh Rasulullah saw, kepada sahabat tertentu, seperti tugas mencatat, penghimpun zakat, hasil ternak, hasil pertanian hingga pendistribusian. Peristiwa ini menjadi landasan yang kuat bagi

---

<sup>1</sup> Fichra Melina, “Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt),” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–80.

*Baitul Maal* yang sudah ada sejak masa Rasulullah saw, meskipun belum menjadi bentuk kelembagaan yang diakui.<sup>2</sup>

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) adalah lembaga keuangan syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Mereka menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi, tetapi dengan mematuhi hukum-hukum syariah. Salah satu prinsip utama yang dipegang teguh oleh BMT adalah larangan riba, yang berarti mereka tidak memungut atau memberikan bunga pada transaksi keuangan mereka. Selain larangan riba, BMT juga mengikuti prinsip-prinsip lain seperti adil, transparan, dan berkeadilan. Mereka berkomitmen untuk memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan jelas dan tanpa penipuan.<sup>3</sup>

Dalam kenyataannya, masyarakat menganggap penerimaan atau pembayaran bunga sebagai riba. Riba dilarang dalam Islam sebagaimana tercantum dalam Q.S. Ali Imran/3: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.<sup>4</sup>

BMT memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, yang tercermin dari tujuan utamanya yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi

<sup>2</sup> Evi Nur Fitria and A Syifa'ul Qulub, "Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 11 (2019): 2303–30.

<sup>3</sup> Muslim Tanjung and Arina Novizas, "Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 27–35.

<sup>4</sup> Departemen Agama Ri, "Al-Qur'an Dan Tafsirnya," *Jakarta: Lentera Abadi* 220 (2010): h.66.

anggota demi mencapai kesejahteraan. Keberadaan BMT dalam perekonomian nasional terlihat dari peningkatan jumlah BMT dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Asosiasi BMT Indonesia, pada tahun 2020 terdapat sekitar 7.461 BMT yang beroperasi di Indonesia dengan total aset sebesar Rp 12,9 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana terdapat 6.997 BMT dengan total aset mencapai Rp 11,6 triliun.<sup>5</sup>

Alasan utama mengapa BMT dapat tumbuh dengan pesat disebabkan karena fokus utamanya pada sektor usaha mikro, yang saat ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian di Indonesia. Kondisi ini mendorong peningkatan pembiayaan terhadap kelompok usaha mikro untuk mengembangkan bisnis mereka. Selain adanya target pasar yang luas, keberhasilan BMT juga didukung oleh desain lembaga keuangan itu sendiri, di mana kinerja lembaga sangat menentukan keberhasilan atau kegagalannya.

Kemudahan akses layanan yang cepat dan nyaman, ditambah penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, menjadi keharusan bagi lembaga seperti koperasi dalam melayani anggotanya. Akuntabilitas berarti semua aktivitas harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan tanpa rekayasa, sementara transparansi berarti pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan valid tanpa manipulasi. Dalam ranah ilmiah, akuntabilitas dipahami sebagai kemampuan suatu entitas untuk diatur melalui hukum, peraturan, dan keputusan pengadilan. Akuntabilitas juga mengandung makna pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan yang diambil, baik oleh individu maupun lembaga. Sedangkan keadilan

---

<sup>5</sup> Fitriansyah Rahmat Rahmat Fitriansyah, "Upaya KNEKS Dalam Mewujudkan Digitalisasi 500 BMT," n.d.

mengacu pada perlakuan yang sama di hadapan hukum serta hak yang setara dalam berpartisipasi dalam proses politik. Meskipun saling berkaitan, akuntabilitas dan transparansi tidak dapat dipisahkan, karena pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi untuk memastikan pertanggungjawaban berjalan dengan efektif. Dua hal ini merupakan hal yang tidak bisa pisahkan karena saling berkaitan.<sup>6</sup>

Dalam upaya menjamin akuntabilitas dan transparansi, BMT harus mengikuti pedoman yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah). PSAK Syariah merupakan standar akuntansi yang dikembangkan untuk memastikan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. PSAK Syariah, seperti PSAK 401 yang mengatur penyajian laporan keuangan syariah, bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang akuntabel, jujur, dan transparan kepada para pemangku kepentingan. Standar ini mencakup penyajian neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan sumber dan penggunaan dana sosial seperti zakat dan infaq, yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Di tengah pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah tersebut, ternyata BMT menghadapi beberapa ancaman yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi dan perkembangannya. Beberapa kasus yang mencuat, seperti pada tahun 2014 di Kabupaten Wonogiri, menunjukkan bahwa BMT Dana Bersama gagal menjalankan operasionalnya dengan baik, termasuk kasus penggelapan uang nasabah dan ketidakmampuan pengelola BMT untuk membayarkan dana nasabah serta membagi hak tabungan. Kasus lain terjadi pada

---

<sup>6</sup> Inas Khairunnisa, Muhamad Mukhsin, and Abdul Roni, "Strategi Keberlanjutan Baitul Maal Wat Tamwil Di Kota Yogyakarta Dengan Metode Analytical Network Process," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2024): 99–113.

<sup>7</sup> M Raba, *AKUNTABILITAS Konsep Dan Implementasi*, Pertama (UMMPress, 2006)

tahun 2015 di Malang, di mana BMT PSU dinyatakan bangkrut dan mendapat protes dari nasabah yang menuntut pengembalian dana mereka.<sup>8</sup>

Selain kedua kasus tersebut, BMT juga menghadapi kekurangan dalam penerapan akuntabilitas, terutama dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan. Berdasarkan temuan penelitian, seperti yang disampaikan oleh Darius Leno, implementasi SAK 101 di koperasi simpan pinjam Syariah Rasau menunjukkan bahwa laporan keuangan di BMT Muhammadiyah Rasau belum sesuai dengan PSAK 101.<sup>9</sup>

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memainkan peran strategis dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT Fauzan Azhiima, yang berlokasi di Kota Parepare, merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki komitmen kuat dalam menjalankan prinsip keadilan dan kesejahteraan umat melalui layanan keuangan berbasis Syariah. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan tepatnya pada tanggal 24 September 2024 dengan mewawancarai Manager BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yaitu Bapak Ahmad Hale ada beberapa masalah yang ditemukan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yaitu: BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare masih menggunakan pencatatan manual dalam mengelola dana, termasuk

---

<sup>8</sup> Agus Arifin, Lilik Purwanti, and Yeney Widya Prihatiningtias, "Menyingkap Rahasia Di Balik Runtuhnya Lembaga Keuangan Mikro 'Bertopeng' Syariah," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 6, no. 2 (2018): 136–55.

<sup>9</sup> Usnan Usnan, "PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA PENGELOLAAN BMT DI KOTA SURAKARTA (Studi Pada BMT Al-Madinah)," *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2019).

dalam mencatat transaksi harian dan membuat laporan keuangan. Metode ini mengandalkan tenaga manusia yang berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan serta memperlambat proses pembaruan informasi bagi anggota.

Minimnya penggunaan teknologi digital membuat pencatatan menjadi lambat dan tidak efisien, yang akhirnya membatasi kemampuan BMT untuk memberikan laporan tepat waktu kepada para anggotanya. Serta BMT Fauzan Azhiima belum sepenuhnya menerapkan PSAK Syariah dimana setiap lembaga keuangan syariah harus mematuhi PSAK Syariah tersebut karena merupakan pedoman bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah dalam menyusun laporan keuangan mereka. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare berdasarkan ketentuan PSAK Syariah?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi berdasarkan PSAK Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare sesuai dengan ketentuan PSAK Syariah..



2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi berdasarkan standar PSAK Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang praktik transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan dana, yang dapat membantu BMT dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana perusahaan. Serta penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi pembaca terhadap ilmu pengetahuan mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, yaitu menjadi pedoman dan masukan untuk dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dananya yang sesuai dengan standar syariah (PSAK) yang berlaku.
- b. Bagi Investor, yaitu sebagai acuan dan pertimbangan sebelum melakukan penanaman modal di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.
- c. Bagi Penulis, sebagai tambahan pengetahuan Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dan pengalaman selama penelitian. Serta Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini akan mendapatkan pengalaman praktis dalam

melakukan penelitian di lapangan dan menganalisis data yang relevan dengan bidang studi mereka, yang dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam menerapkan teori ke dalam praktik.

- d. Bagi Masyarakat, yaitu sebagai acuan masyarakat dalam memilih lembaga keuangan syariah yang tepat untuk dijadikan sebagai tempat bertransaksi baik meminjam maupun menabung sejumlah dana.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Tinjauan penelitian sebelumnya dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan meninjau penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengulangan dalam penelitian saat ini. Berdasarkan pencarian referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkorelasi dengan penelitian penulis, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian dari saudara Usnan dengan judul “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pengelolaan BMT Di Kota Surakarta (Studi Pada BMT Al-Madinah)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam penyelenggaraan Baitul Mar Wat Tamwil (BMT) di Kota Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Al-Madinah Surakarta telah menerapkan prinsip tanggung jawab, meliputi (1) penerapan aspek hukum kelembagaan dan kepatuhan terhadap persyaratan DPS serta peran DPS dalam tanggung jawab hukum BMT Al-Madinah, (2) Proses kepemilikan dengan uraian tugas yang ada serta reward dan punishment bagi seluruh pegawai serta penerapan sistem informasi dalam pelaksanaan fungsi keuangan. Hal ini selalu ditujukan untuk mencapai tujuan dan mencakup peran anggota BMT dalam merencanakan program dan menentukan tujuan yang ingin dicapai. Di sisi lain, prinsip transparansi BMT Al-Madinah diwujudkan melalui mekanisme RAT dan penyediaan berbagai

informasi mengenai keuangan, pengelolaan, dan kegiatan yang dilakukan melalui media seluler (*WhatsApp*).<sup>10</sup>

Pada penelitian diatas membahas tentang penerapan Akuntabilitas dan Transparansi BMT di Kota Surakarta (Studi Pada BMT Al-Madinah), metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Fokus penelitian menjadi persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menjadikan Akuntabilitas dan Transparansi sebagai fokus penelitian. Adapun perbedaannya hanya terletak pada lokasi penelitian, peneliti tersebut melakukan penelitian pada BMT di Surakarta sedangkan lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di BMT Kota Parepare.

2. Penelitian dari Handika Surya Dinata, Annie Mustika Putri, Dan Mentari Dwi Aristi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMAN 12 Kota Pekanbaru.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMAN 12 telah berjalan dengan baik dan efisien. Penerapan prinsip akuntabilitas telah berhasil menyusun, melaksanakan, melaporkan, dan mengelola program Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) telah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Penerapan prinsip transparansi ditunjukkan dengan penyusunan anggaran yang dirapatkan dan dihadiri oleh Kepala sekolah, guru, orangtua siswa, dan perwakilan OSIS, dan

---

<sup>10</sup> Usnan. “PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA PENGELOLAAN BMT DI KOTA SURAKARTA (Studi Pada BMT Al-Madinah).” *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2019).

penyampaian laporannya melalui sistem publik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMAN 12 Kota Pekanbaru.<sup>11</sup>

Pada penelitian tersebut membahas tentang penerapan prinsip dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional Sekolah di SMAN 12 Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang bagaimana penerapan akuntabilitas dan partipasin pengelolaan dana BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Fokus penelitian menjadi persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu meneliti akuntabilitas dan transparansi sebagai focus dalam penelitian, dan keduanya menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang pengelolaan dana BOS sedangkan penelitian ini membahas pengelolaan Dana BMT Kota Parepare.

3. Penelitian dari Dewi dan Dyah Evita dengan judul “Transparansi, Akuntabilitas, Pasrtisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang).” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya laporan rutin pengelolaan dana desa serta publikasi berupa spanduk dan pengumuman pada saat membahas rincian keuangan desa dengan masyarakat, hal ini membuktikan bahwa transparansi diterapkan. Penerapan akuntabilitas di desa melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>11</sup> Handika Surya Dinata, Annie Mustika Putri, and Mentari Dwi Aristi, “Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMAN 12 Kota Pekanbaru,” *Akuntansi* 45 4, no. 1 (2023): 49–57.

Selain itu, partisipasi masyarakat di Desa Candirejo juga berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat sumber daya desa secara langsung.<sup>12</sup>

Pada penelitian diatas membahas tentang Transparansi, Akuntabilitas, Pasrtisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang), sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penulis adalah, penelitian dewi dan dyah Evita berfokus pada Penerapan Transparansi, Akuntabilitas, Serta Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang berada di desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, sedangkan penulis berfokus pada Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana pada BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Komang, Erna, Andriani Dan Anantawikrama Tungga Atmadja dengan judul “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Peturunan Dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem)”. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa proses pengelolaan keuangan dana peturunan yang dilakukan melalui beberapa tahapan yakni, penerimaan, pemakaian, dan pelaporan serta akuntabilitas dalam pengelolaan dananya telah mencakup tranparansi,

---

<sup>12</sup> Dyah Evita Dewi, “Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa: Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang,” 2019.

kewajiban, responabilitas, control, dan responvitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana *peturunan*, dan bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana *peturunan*.<sup>13</sup>

Pada penelitian tersebut membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi penelolan dana Peturunan Dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BMT Fauzan Azhiima kota Parepare. Fokus penelitian ini menjadi persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis yaitu menjadikan akuntabilitas dan transparansi sebagai fokus penelitian dan metode yang digunakan keduanya adalah metode kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai pengelolaan dana peturunan sedangkan penulis berfokus pada pengelolaan dana BMT.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penerapan adalah proses, cara, dan perbuatan menerapkan. Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.<sup>14</sup> Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang

---

<sup>13</sup> Komang Erna Andriani and Anantawikrama Tungga Atmadja, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Peturunan Dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga Di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 12, no. 1 (2022): 91–98.

<sup>14</sup> Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo, 2007).



inginkan.<sup>15</sup> Adapun menurut Wahab penerapan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Jadi bisa disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu perbuatan yang mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, yang telah terencana, dan tersusun sebelumnya.

## 2. Teori Akuntabilitas

### a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam Bahasa Inggris adalah *accountability* yang mempunyai arti yang dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas dapat memberikan kemungkinan dalam mengidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban instansi atas apa yang telah dilakukannya.<sup>16</sup>

Akuntabilitas juga merupakan sebuah konsep yang berfokus pada kemampuan lembaga sektor publik dalam memberikan jawaban atas tindakan yang dilakukan kepada pemangku kepentingannya.<sup>17</sup> Pada dasarnya, akuntabilitas tidak hanya mengacu pada tanggung jawab atas segala tindakan yang sedang dan akan dilakukan, namun juga pada jawaban berupa koreksi dan penugasan tanggungjawab tertentu yang dilakukan oleh otoritas publik. Serta, akuntabilitas menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan terhadap kebutuhan

<sup>15</sup> Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

<sup>16</sup> S.A.P.M.A.P. Oscar Radian Danar, *TEORI GOVERNANCE* (Deepublish, 2022).

<sup>17</sup> Sri Wahyuni Nur and F Fitri, “Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros,” 2019.

masyarakat akan sistem yang baik merupakan hasil dari proses dan prinsip akuntabilitas.<sup>18</sup>

Definisi akuntabilitas menurut Mardiasmo akuntabilitas adalah keharusan untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau badan hukum kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan dalam meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.<sup>19</sup>

Beberapa definisi diatas akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai sebagai sebuah pertanggungjawaban atas semua Tindakan yang telah dilakukan dan diakui kepada para pemangku kepentingan.

#### b. Dimensi Akuntabilitas

Ellwood menyatakan bahwa “akuntabilitas memiliki beberapa dimensi yang meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan” yang harus dipenuhi bagi sebuah perusahaan.<sup>20</sup>

##### 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam organisasi, sementara akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan upaya menghindari penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi.

##### 2) Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

<sup>18</sup> M Raba, *AKUNTABILITAS Konsep Dan Implementasi*, Pertama (UMMPress, 2006)

<sup>19</sup> Mardiasmo, *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru* (Andi Offset, 2021).

<sup>20</sup> K A Risakotta, *AKUNTABILITAS INTERNAL, EKSTERNAL, DAN KINERJA PEGAWAI* (CV. AZKA PUSTAKA, 2024).

Akutabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas dengan cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi. Akutabilitas proses berfokus pada bagaimana suatu aktivitas atau pekerjaan dilaksanakan. Ini mencakup mekanisme, prosedur, dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Dimensi ini menuntut transparansi dalam pelaksanaan proses, kepatuhan terhadap peraturan atau standar yang berlaku, dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.<sup>21</sup>

### 3) Akutansi Program

Akutabilitas program menitikberatkan pada pelaksanaan dan pencapaian tujuan program atau kegiatan yang telah direncanakan. Ini melibatkan tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan telah memenuhi sasaran yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dimensi ini juga mengukur sejauh mana program tersebut efektif dalam memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akutabilitas kebijakan

### 4) Akutabilitas Kebijakan

Akutabilitas kebijakan berkaitan dengan tanggung jawab dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik atau organisasi. Dimensi ini menuntut penjelasan mengenai bagaimana dan mengapa suatu kebijakan tertentu dibuat, serta apakah kebijakan tersebut relevan, adil, dan memberikan dampak positif. Selain itu, akutabilitas kebijakan melibatkan

---

<sup>21</sup> mardiasmo, *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru*, hal 28-29.

pengukuran terhadap konsistensi antara kebijakan yang diambil dengan visi, misi, serta kebutuhan masyarakat atau stakeholder.<sup>22</sup>

c. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas adalah untuk memastikan Kesehatan finansial negara untuk mendukung daya tahan ekonomi, fleksibilitas dalam penggunaan sumberaya, dan penurunan kerentanan operasional, akuntabilitas memiliki tiga bentuk yaitu anantara lain:

- 1) Akuntabilitas umum, merujuk pada tanggung jawab yang dimiliki oleh individu atau organisasi terhadap masyarakat atau pihak yang lebih luas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam hal ini, organisasi atau individu yang memiliki kewenangan harus dapat memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka mengenai tindakan atau keputusan yang diambil. Misalnya, pemerintah harus dapat menjelaskan kepada publik tentang bagaimana kebijakan atau program yang dijalankan memberikan manfaat dan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat.
- 2) Akuntabilitas fiskal dan finansial berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan anggaran yang ada dalam suatu organisasi atau negara. Dalam konteks ini, pihak yang diberi tanggung jawab harus dapat memberikan laporan yang transparan dan akurat mengenai penerimaan dan pengeluaran dana, serta memastikan bahwa penggunaan sumber daya keuangan tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari akuntabilitas fiskal adalah untuk menjaga agar anggaran digunakan dengan efisien, transparan, dan tidak disalahgunakan. Ini sangat penting dalam sektor publik untuk memastikan bahwa dana yang

---

<sup>22</sup> S.B.K.T. Wea, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat : Studi Kasus Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022).

diterima dari pajak atau sumber lainnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

- 3) Akuntabilitas manajerial, berfokus pada pengelolaan sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Ini melibatkan tanggung jawab manajer dalam memimpin dan mengelola tim atau unit di dalam organisasi, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berkontribusi pada pencapaian hasil yang diinginkan. Akuntabilitas manajerial juga mencakup bagaimana manajemen mengelola sumber daya manusia, materi, dan waktu dengan cara yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, manajer siap untuk mempertanggungjawabkan kinerja organisasi atau tim yang dipimpinnya kepada pemangku kepentingan, seperti pemilik perusahaan, dewan direksi, atau masyarakat.<sup>23</sup>

### 3. Teori Transparansi

#### a. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah suatu hal yang mengacu pada kondisi dimana seseorang, perusahaan atau lembaga mampu memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dengan tujuan agar pemangku kepentingan menerima informasi yang benar, jujur, adil dan dapat dipahami dengan mudah.<sup>24</sup> Dalam mencapai transparansi, instansi harus memberikan informasi mengenai kegiatan dan tata kelola kepada para pemangku kepentingan yang akurat, lengkap dan tersedia secara tepat waktu.<sup>25</sup>

Menurut Hari Sabarno, transparansi merupakan salah satu aspek yang mendasari terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Sukrisno

<sup>23</sup> Raba, *AKUNTABILITAS Konsep Dan Implementasi*. (August 17, 2006)

<sup>24</sup> Andi Ayu Frihatni, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin, "PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE," *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 3 (2021): 229–39.

<sup>25</sup> M Hidayati et al., *TEORI AKUNTANSI: Pengantar Dan Penerapan Konsep-Konsep Akuntansi* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Agus dan Cenik Ardana, pengertian transparansi merupakan kewajiban bagi para pengelola dalam melaksanakan asas keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam penyampaian informasi juga berarti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan.<sup>26</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan informasi yang lengkap, benar dan tepat yang akan disampaikan bagi para pemangku kepentingan

#### b. Indikator Transparansi

Indikator transparansi adalah prinsip yang memastikan setiap individu memiliki peluang atau kebebasan untuk dapat memperoleh informasi terkait pengelolaan suatu lembaga, termasuk informasi mengenai kebijakan, proses penyusunan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai.<sup>27</sup> Prinsip ini menekankan beberapa aspek antara lain:

- 1) Keterbukaan informasi;
- 2) Keakuratan dan keandalan data;
- 3) Kemudahan akses;
- 4) Komunikasi yang jelas;
- 5) Keterlibatan pemangku kepentingan.

### 4. Teori Pengelolaan Dana

#### a. Pengertian Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana adalah proses pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian aliran dana dalam suatu organisasi atau individu dengan tujuan

---

<sup>26</sup> I S Hardiyanti and P Adab, *Islamic Good Corporate Governance (IGCG) Dan Financial Literacy Pada Lembaga Zakat* (Penerbit Adab, 2024)

<sup>27</sup> Nurhayati Nurhayati, "Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Trias Politika* 1, no. 2 (2017).

mencapai tujuan keuangan tertentu. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti perencanaan anggaran, investasi, manajemen risiko, serta pelaporan keuangan.<sup>28</sup>

b. Komponen Dalam Pengelolaan Dana

1) Perencanaan Anggaran

Perencanaan Anggaran yaitu menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja secara rinci, memastikan alokasi dana sesuai dengan prioritas dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum menyusun anggaran manajemen perlu menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dilaksanakan.<sup>29</sup>

2) Investasi

Investasi yaitu modal untuk pembelian *asset*, dengan mengalokasikan dana ke berbagai instrumen investasi (seperti saham, obligasi, deposito) untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan keuntungan.<sup>30</sup>

3) Manajemen Risiko keuangan

Mengidentifikasi, menganalisis dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi keuangan suatu lembaga.

4) Pengendalian dan Pemantauan

Memantau aliran dana dan kinerja keuangan dalam memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana, serta melakukan penyesuaian jika dibutuhkan.

<sup>28</sup> S.E.M.A.P. Dr. H. Risbon Sianturi et al., *Perencanaan Dan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Teknik* (EDU PUBLISHER, 2024).

<sup>29</sup> E S Wahyuni and D Yadewani, *Perencanaan Keuangan* (Serasi Media Teknologi, 2024).

<sup>30</sup> B W A Widyaningsih, *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi* (PT Grafindo Media Pratama, 2007).

### 5) Pelaporan Keuangan

Menyiapkan laporan keuangan yang transparan dan akurat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan kepada pemangku kepentingan. Pengelolaan dana yang baik membantu organisasi atau individu mencapai stabilitas keuangan, memaksimalkan keuntungan, dan meminimalkan risiko keuangan.

## 5. Teori Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah

### a. Pengertian PSAK Syariah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) adalah serangkaian pedoman yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa entitas berbasis syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam penyusunan laporan keuangannya, meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial.<sup>31</sup>

### b. Prinsip-Prinsip Utama dalam PSAK Syariah

#### 1) Kepatuhan Syariah

Transaksi keuangan harus mematuhi hukum Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Pengelolaan dana harus disesuaikan dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Nurhayati Sri, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 2009th ed. (Indonesia: Penerbit Salemba)

<sup>32</sup> S.E.M.S. Dr. Abdul Nasser Hasibuan, *Audit Bank Syariah* (Prenada Media, 2023). Hal 257



## 2) Transparansi dan Kejujuran

Penyajian informasi dalam laporan keuangan harus lengkap, akurat, dan bebas dari manipulasi untuk mencerminkan kejujuran. Prinsip ini penting agar semua pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang valid.<sup>33</sup>

## 3) *Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah dana yang dikelola untuk kepentingan bagi masyarakat dan lingkungan perusahaan, CSR bisa dihitung sebagai pengeluaran perusahaan akan tetapi digunakan untuk kepentingan masyarakat dan lingkungannya.<sup>34</sup>

## 4) Amanah

Pengelola keuangan syariah bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk menjaga kepentingan masyarakat atau investor sesuai syariah. Prinsip amanah ini mencakup tanggung jawab atas pengelolaan aset dan pelaporan keuangan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> M.M.C.Q.R. Dr. Dra. Rachmawati Novaria et al., *PENGANTAR ADMINISTRASI PUBLIK* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

<sup>34</sup> T A Dadek, *Corporate Social Responsibility (CSR) Aceh: Konsep, Model & Strategi Pengentasan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Di Daerah Bekas Konflik & Tsunami* (PT Aceh Media Grafika, 2023).

<sup>35</sup> S.H.I.M.S.M.M. Havis Aravik, *Pengantar Bisnis Islam: Mengenal Kajian Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Prenada Media, 2023).

#### 5) Pemeriksaan Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS bertugas untuk mengontrol dan memeriksa operasional serta transaksi keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah. Audit syariah oleh DPS dilakukan secara berkala.<sup>36</sup>

#### 6) Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan wajib diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan mengikuti ketentuan dalam PSAK Syariah, seperti PSAK 401 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Laporan tersebut memiliki beberapa komponen antara lain: Neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta kebajikan, catatan atas laporan keuangan (CALK).<sup>37</sup>

Keenam prinsip tersebut menjadi dasar dalam proses pencatatan, penyusunan, dan pelaporan keuangan oleh entitas Syariah. Adapun beberapa PSAK yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan pada entitas Syariah seperti BMT adalah sebagai berikut:

- 1) PSAK 401, adalah standar yang mengatur bentuk dan isi laporan keuangan bagi entitas syariah. Standar ini bertujuan agar laporan keuangan dapat disusun secara konsisten dan mencerminkan karakteristik transaksi Syariah. Adapun komponen laporan keuangan Syariah menurut PSAK 401 adalah : Neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta kebajikan, catatan atas laporan keuangan (CALK).

---

<sup>36</sup> S W Mustamin et al., *Auditing Syariah* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

<sup>37</sup> V S Dewi and M Mranani, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Unimma Press, 2024). Hal 78

- 2) PSAK 71, mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan instrumen keuangan. Standar ini menggantikan PSAK 55 dan lebih fokus pada model bisnis serta karakteristik arus kas kontraktual. BMT menggunakan PSAK 71 dalam mengelola piutang pembiayaan (misalnya, murabahah), dana simpanan, dan kas. Ini penting untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan nilai wajar dan risiko kredit dengan akurat.
  - 3) PSAK 72 adalah adopsi dari IFRS 15 dan mulai berlaku pada 2020. PSAK ini mengatur prinsip pengakuan pendapatan yang diperoleh dari kontrak dengan pelanggan. Standar ini mencakup seluruh jenis kontrak, termasuk akad syariah seperti murabahah, salam, istishna', dan ijarah. BMT yang melakukan akad murabahah dengan anggota harus mencatat pendapatan margin saat akad terealisasi. Standar ini berbasis lima langkah: (1) identifikasi kontrak; (2) identifikasi kewajiban pelaksanaan; (3) penetapan harga transaksi; (4) alokasi harga; dan (5) pengakuan pendapatan saat kewajiban dipenuhi. Dalam konteks BMT, ini berlaku pada akad pembiayaan seperti murabahah dan ijarah, di mana pendapatan diakui berdasarkan pelaksanaan akad dan pembayaran. PSAK 72 mendorong transparansi dan konsistensi dalam pengakuan pendapatan, sehingga mengurangi risiko manipulasi laporan keuangan.
- Pengawasan dalam Lembaga Keuangan Syariah

## 6. Teori *Good Corporate Governance* (GCG)

### a. Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Muh Effendi dalam bukunya *The Power Of Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang mempunyai tujuan utama, pengelolaan risiko yang signifikan guna untuk memenuhi tujuan bisnisnya. Sedangkan menurut Soekrisno Agoes, tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya. Disebut juga sebagai proses transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.<sup>38</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip dan praktik yang digunakan dalam mengelola perusahaan dengan cara yang transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Tujuan utama dari GCG adalah untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan etika tinggi, menghormati hak pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan memberikan nilai yang optimal bagi semua pihak yang terlibat, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas.<sup>39</sup> *Good Corporate Governance* (GCG) memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Dalam hal akuntabilitas, GCG memastikan adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga setiap keputusan bisa dipertanggungjawabkan.

---

<sup>38</sup> S.S.M.S.A. Aniek Murniati., *Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Good Corporate Governance (GCG)* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2024). Hal 82-83

<sup>39</sup> W Hartati, *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)* (Deepublish, 2024). Hal. 8-9

Dalam konteks BMT penerapan GCG menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan keuangan yang bersih, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mencegah penyalahgunaan dana publik.

b. Prinsip-Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip dasar Corporate Governance telah menjadi acuan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan di setiap negara atau perusahaan, dengan penyesuaian terhadap sistem hukum, peraturan, dan nilai yang berlaku di masing-masing negara. Menurut komitmen nasional kebijakan Governance ada beberapa prinsip dalam mewujudkan gcg perusahaan antara lain:<sup>40</sup>

1) Transparansi (*Transparency*)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang jelas, terbuka, dan akurat tentang keputusan, kebijakan, dan kinerja perusahaan. Ini bertujuan agar pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang valid. Transparansi mencakup laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik serta kebijakan dan prosedur yang dipatuhi oleh perusahaan.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> R Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan: Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi* (Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018). Hal 10

<sup>41</sup> S.E.M.A.E.M.A. Dr. Solikin M. Juhro, *Pengantar Kebanksentralan: Teori Dan Kebijakan* (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023).

KNKG memberikan pedoman untuk mengukur tingkat transparansi suatu perusahaan atau organisasi yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- c) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proposional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## 2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berarti bahwa setiap pihak dalam perusahaan, baik itu manajemen, direksi, maupun komisaris, harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Manajemen harus dapat menjelaskan alasan dari setiap kebijakan yang diterapkan serta hasil yang dicapai.<sup>43</sup>

## 3) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab mengacu pada komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum (perundang-undangan) serta norma sosial yang berlaku. Perusahaan harus bertanggung jawab tidak hanya

---

<sup>42</sup> S.H.M.M.M.H. Dr. Ir. Martono Anggusti, S.S.M.M.C.C. Dr. Nagian Toni, and S K Jimmy Chanaka, *Mengenal Lebih Dekat Sistem Manajemen Dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Teori Dan Praktik)* (Merdeka Kreasi Group, 2021).

<sup>43</sup> R Mulgan, *Holding Power to Account: Accountability in Modern Democracies* (Palgrave Macmillan UK, 2003).

pada aspek keuangan, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya.<sup>44</sup>

#### 4) Independensi (*Independence*)

Prinsip independensi berkaitan dengan pengambilan keputusan yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak luar. Ini penting untuk menjaga integritas manajemen dan dewan komisaris dalam menjalankan tugas mereka.<sup>45</sup>

#### 5) Keadilan (*Firness*)

Perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil, tanpa diskriminasi. Keputusan yang diambil harus mengedepankan kepentingan yang seimbang antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, serta memastikan perlakuan yang adil terhadap karyawan dan pelanggan.<sup>46</sup>

### 7. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

#### a. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

BMT adalah singkatan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau dapat dikatakan sebagai Lembaga keuangan mikro yang berjalan sesuai dengan syariat islam. *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan sekumpulan orang yang menyatukan diri untuk membangun dan bekerjasama dalam membentuk sumber

<sup>44</sup> S.H.L.L.M. Prof. Atipulhayat, *Hukum Ruang Angkasa* (Bumi Aksara, 2024).

<sup>45</sup> S.H.M.H. Dr. Bisdan Sigalingging, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* (UMSU Press, 2024).

<sup>46</sup> Denny Putri Hapsari and Syamsudin Syamsudin, "Analisis Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan PT NS Bluescope Indonesia," *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 1, no. 1 (2014).

pelayanan keuangan dalam rangka mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan untuk kesejahteraan hidup anggota keluarganya.<sup>47</sup> Ketika beroperasi, BMT dapat berbentuk koperasi Syariah, yaitu koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS).

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang menawarkan sistem keuangan yang bebas dari riba dan praktek ketidakadilan. Lembaga ini mengutamakan kepentingan sosial, serta beroperasi dengan prinsip bagi hasil. BMT juga berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat, dengan memperhatikan kebutuhan mereka yang kurang mampu.<sup>48</sup>

#### b. Bentuk pengawasan BMT

Pengawasan terhadap BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu pengawasan syariah dan pengawasan kelembagaan koperasi. Pengawasan ini bertujuan memastikan seluruh kegiatan operasional BMT berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam sekaligus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem perkoperasian di Indonesia. Adapun yang bertugas dalam mengawasi BMT sebagai berikut:

##### 1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan lembaga internal yang terdiri dari ahli-ahli syariah yang ditunjuk oleh BMT dan disahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis

<sup>47</sup> Dr Mardani, "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah," Jakarta: PT, 2017.

<sup>48</sup> S.E.M.E. Shochrul Rohmatul Ajija et al., *KOPERASI BMT: TEORI, APLIKASI DAN INOVASI* (Inti Media Komunika, 2018).



Ulama Indonesia (DSN-MUI). DPS bertanggung jawab memverifikasi bahwa seluruh akad dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah. Peran DPS sangat penting dalam menjaga kepercayaan anggota, karena mereka memastikan bahwa produk-produk keuangan seperti murabahah, mudharabah, ijarah, dan lainnya tidak menyimpang dari hukum Islam.

## 2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM)

Pengawasan secara administratif, kelembagaan, dan legal dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Sebagai badan hukum koperasi, BMT wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kemenkop UKM berperan dalam memantau kepatuhan BMT terhadap aspek formal kelembagaan, seperti penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT), penyusunan laporan keuangan tahunan, struktur organisasi, serta pengelolaan dana anggota. Melalui inspeksi berkala dan evaluasi kelembagaan, Kemenkop UKM memastikan BMT tetap sehat secara organisasi dan bertanggung jawab secara hukum.

Dengan demikian, sistem pengawasan BMT merupakan kombinasi antara kepatuhan syariah dan kepatuhan administratif koperasi. Kolaborasi antara DPS dan Kemenkop UKM ini menciptakan mekanisme pengawasan yang seimbang untuk menjaga keutuhan nilai-nilai syariah sekaligus tata kelola yang baik (good governance) dalam organisasi koperasi syariah.

### c. Sistem Kerja dan Operasional BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi ganda, yaitu sebagai Baitul Maal (pengelola dana sosial) dan Baitut Tamwil (pengelola dana usaha). Sistem BMT dirancang untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil dan menengah dengan prinsip-prinsip syariah Islam, tanpa riba, gharar, dan maisir.

1) Fungsi ganda: Maal dan Tamwil

- a) Baitul Maal bertugas menghimpun dan menyalurkan dana non-komersial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana ini disalurkan untuk kegiatan sosial, pemberdayaan fakir miskin, bantuan pendidikan, dan program kemanusiaan lainnya.
- b) Baitul Tamwil mengelola dana usaha yang berasal dari simpanan anggota, modal penyertaan, serta pembiayaan. Dana ini disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha produktif, berdasarkan akad syariah seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa-menyewa).

2) Sistem Kelembagaan

BMT biasanya berbentuk koperasi syariah dan tunduk pada aturan perkoperasian di Indonesia. Struktur kelembagaannya meliputi:

- a) Anggota, yang merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa BMT.
- b) Pengurus, yang menjalankan operasional harian.
- c) Pengawas, yang mengevaluasi kinerja pengurus.
- d) Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

- e) Manajer operasional dan staf, yang menangani administrasi, akuntansi, dan layanan anggota.

#### d. Fungsi BMT

BMT menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Dalam fungsi sosial, BMT berperan sebagai pengumpul dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat. Dana-dana ini kemudian dikelola untuk membantu mereka yang kurang mampu, seperti fakir miskin, anak yatim, dan kelompok masyarakat yang memerlukan dukungan. Selain itu, dana sosial ini juga digunakan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, serta untuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi agar masyarakat bisa mandiri secara finansial.

Sementara itu, dalam fungsi komersialnya, BMT beroperasi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kepada anggota atau nasabah dalam bentuk pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM), modal kerja, dan investasi lainnya. Penyaluran ini dilakukan dengan menggunakan berbagai akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kemitraan), yang memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>49</sup>

Dengan menjalankan kedua fungsi ini, BMT tidak hanya membantu meningkatkan inklusi keuangan syariah tetapi juga berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di

---

<sup>49</sup> N Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis* (Amzah, 2022).

sektor mikro dan kecil. Melalui dukungan finansial berbasis syariah, BMT mendorong pertumbuhan ekonomi anggotanya dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

e. Ciri-ciri utama BMT

Adapun ciri-ciri utama BMT adalah sebagai berikut:

- 1) Semua kegiatan dan produk keuangannya berlandaskan syariat islam.
- 2) Bukan Lembaga sosial namun dapat dimanfaatkan dalam mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah bagi kemashalatan masyarakat.
- 3) Menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan mikro untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu (berpenghasilan rendah).

f. Prinsip BMT

- 1) Ahsan (mutu hasil terbaik),
- 2) Ahsanu 'amala (kepuasan bagi seluruh pihak),
- 3) Sesuai dengan nilai-nilai Syariah seperti keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan,
- 4) Menerapkan prinsip transparan (terbuka) dan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanahkan oleh seluruh pihak.<sup>50</sup>

g. Akad BMT

- 1) *Mudharabah*, dimana keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- 2) *Musyarakah*, BMT dan nasabah menyatukan modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing

---

<sup>50</sup> M Sholahuddin and L Hakim, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Muhammadiyah University Press, 2018). Hal.117

- 3) *Murabahah*, jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. BMT membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi

#### h. Produk BMT

Produk BMT memiliki dua jenis yaitu produk pembiayaan dan simpanan berikut penjelasannya:

##### 1) Produk Pembiayaan

Pembiayaan yang disediakan oleh BMT pada dasarnya terdiri atas tiga jenis, yakni dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan.

- a) Pembiayaan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk yakni *mudharabah* yang artinya bentuk kerjasama bisnis antara BMT sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Adapun pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama usaha tertentu antara BMT dan nasabah, dan menggabungkan modalnya untuk usaha tertentu dan membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan jumlah setoran modal.<sup>51</sup>
- b) Pembiayaan jual beli dengan keuntungan mencakup dua bentuk: pertama, pembelian produk oleh nasabah dengan pembayaran yang dilunasi dalam jangka waktu tertentu, dikenal sebagai pembiayaan *murabahah*; dan kedua, pembelian barang untuk nasabah yang pembayarannya diangsur (*baitu bithhaman*)
- c) Pembiayaan kebajikan adalah merupakan bentuk pembiayaan dalam keuangan Syariah yang diberikan tanpa mengharpkan imbalan atau keuntungan. Ini merupakan pinjaman kebajikan yang diberikan oleh

<sup>51</sup> Syaiful Bahri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (2022): 15–27.

Lembaga keuangan seperti BMT kepada nasabah yang membutuhkan dan telah memenuhi syarat menerima zakat, infaq, dan sedekah. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan hanya mewajibkan penerima untuk mengembalikannya pokok pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

## 2) Produk Pendanaan

Ada beberapa produk simpanan BMT yaitu antara lain:

- a) Deposito *Al-Mudharabah*, merupakan penempatan dana oleh individu atau kelompok dalam bentuk deposito dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Deposito ini dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over/ARO), dan penarikan dana hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Depositor akan menerima bagi hasil dari keuntungan yang dihasilkan oleh BMT. Tabungan *mudharabah* adalah dana yang disimpan oleh nasabah dan dikelola oleh BMT untuk mendapatkan keuntungan.<sup>52</sup> Keuntungan akan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.
- b) Deposito *Al-Mudharabah Muqayadah*, merupakan penempatan dana oleh individu atau kelompok dalam bentuk deposito, di mana depositor memberikan batasan tertentu kepada BPRS dalam mengelola dana tersebut. Jangka waktu penempatan dana ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagai imbalan, depositor menerima bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh BPRS, dengan rasio bagi hasil yang juga disepakati bersama.
- c) Tabungan *Al-Mudharabah Umum* Adalah simpanan dana oleh individu atau kelompok dalam bentuk tabungan dengan tujuan umum.

<sup>52</sup> S Mirna and Rini Purnamasari, "ANALYSIS OF PROFIT MARGIN IN MURABAHAH FINANCING AT BMT FAUZAN AZHIIMA, PAREPARE CITY," *IFAR*, 2023, 1–4.

Penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan kapan saja sesuai ketentuan BPRS. Penabung akan menerima bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh BPRS, dengan pembagian keuntungan 50% untuk penabung dan 50% untuk BPRS.

- d) Tabungan *Al-Mudharabah* Pelajar, merupakan simpanan dana individu dengan batas usia maksimum 12 tahun, yang ditujukan untuk kebutuhan pelajar atau anak sekolah. Penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan kapan saja sesuai aturan BPRS. Penabung mendapatkan bagi hasil keuntungan dari BPRS dengan rasio pembagian 50% untuk penabung dan 50% untuk BPRS.
- e) Tabungan *Al-Wadiah* Khusus, adalah simpanan atau titipan dana dari individu atau kelompok dalam bentuk tabungan untuk tujuan tertentu, seperti infak, sedekah, atau zakat. Penyetoran dana dapat dilakukan kapan saja, sementara penarikan dana dapat dilakukan sesuai rencana penabung, misalnya setahun sekali pada bulan Ramadhan. Variasi tabungan ini meliputi:
  - (1) Tabungan *Al-Wadiah* Haji adalah simpanan dana oleh individu dalam bentuk tabungan yang diperuntukkan sebagai persiapan biaya haji (ONH) atau umrah. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu, sementara penarikan hanya dilakukan menjelang pembayaran ONH atau umrah sesuai rencana penabung. Biasanya, BMT mensyaratkan calon nasabah untuk memenuhi kriteria tertentu pada produk ini.
  - (2) Tabungan *Al-Wadiah* Qurban adalah simpanan dana oleh individu atau kelompok dalam bentuk tabungan yang ditujukan untuk pembelian hewan qurban. Penyetoran dana dapat dilakukan

sewaktu-waktu, sedangkan penarikan hanya dilakukan setahun sekali menjelang pembelian hewan qurban.<sup>53</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare”. Untuk memahami lebih jelas mengenai penelitian ini maka perlu untuk menguraikan judul secara jelas untuk menghindari penafsiran yang ambigu. Tujuannya adalah untuk menciptakan konsistensi dalam pemahaman terhadap penelitian ini dan menjadi dasar utama dalam pengembangan topik pembahasan selanjutnya. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan makna dari variabel yang tercantum dalam judul sebagai berikut:

#### 1. Penerapan

Penerapan adalah proses, cara perbuatan dan menerapkan. Penerapan adalah proses mengimplementasikan konsep, teori, atau metode kedalam situasi praktis atau nyata dengan tujuan untuk memecahkan masalah, mencapai tujuan, atau meningkatkan kinerja.<sup>54</sup>

#### 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah keharusan menyampaikan pertanggungjawaban, menerangkan, menjawab tindakan serta kinerja suatu organisasi kepada pihak yang berhak dan berwenang untuk meminta informasi tentang pertanggungjawaban.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Sholahuddin and Hakim, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Hal 119-121

<sup>54</sup> M P Hamsir et al., *Implementasi Karakter Panca Jiwa Santri Dengan Menggunakan Targhib Wa Tarhib* (Penerbit Adab, 2023).

<sup>55</sup> Intan Nuraeni and Tjokorda Gde Budi Kusuma, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Kasus Di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Pada Tahun 2020,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 3 (2021): 641–56.



Akuntabilitas pada penelitian ini adalah kewajiban BMT Fauzan Azhiima kota Parepare untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil yang mereka hasilkan. Ini melibatkan transparansi, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam melakukan tugas atau mengelola sumber daya.

### 3. Transparansi

Transparansi merupakan tindakan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan dasar keyakinan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan sepenuhnya mengenai tanggung jawab BMT Fauzan Azhiima kota Parepare dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan mematuhi persyaratan hukum yang harus dipenuhi.<sup>56</sup>

### 4. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan dana secara efisien dan efektif. Ini melibatkan pemantauan dan pengendalian pengeluaran serta alokasi dana sesuai dengan prioritas dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>57</sup> Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta memastikan bahwa dana digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

### 5. Teori Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah adalah standar akuntansi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip

---

<sup>56</sup> S.E.M.A. Andres Putranta Sitepu, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (CV. AZKA PUSTAKA, 2022).

<sup>57</sup> S.S.T.P.M.S. Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara, 2021)

syariah. Standar ini bertujuan memastikan pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi, keadilan, dan kesetaraan, serta melarang praktik riba dan gharar. PSAK Syariah mencakup berbagai jenis akad, seperti murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan musyarakah (kerja sama).<sup>58</sup>

#### 6. Teori *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), terdapat hubungan antara dewan komisaris, manajemen puncak, dan pemegang saham yang bertanggung jawab dalam menentukan arah serta kinerja perusahaan. Implementasi GCG tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.

Khusus pada dua prinsip GCG, yaitu transparansi dan akuntabilitas, perusahaan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka dan adil. Kinerja perusahaan harus dikelola secara terukur dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan, yang disusun dan disampaikan secara berkala untuk menilai kesehatan finansialnya.

#### 7. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

BMT atau *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mampu menghimpun dana dan menyalurkannya dalam format

---

<sup>58</sup> A N Bayinah, S Mardian, and E Maulidha, *Akuntansi Asuransi Syariah, Edisi 3* (Penerbit Salemba, 2023).

ekonomi dan sosial (penyaluran ZIS). Lembaga yang mengedepankan aspek kemanusiaan dan kemashlahatan, bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan.<sup>59</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dalam judul proposal skripsi ini adalah penelitian yang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BMT Fauzan Azhiima kota Parepare.

#### **D. Kerangka Pikir**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pada BMT Fauzan Azhima Kota Parepare telah sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Kerangka pikir dalam penelitian ini dibangun atas dasar pemahaman bahwa pengelolaan dana dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya menuntut efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai syariah, khususnya prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi bagian penting dari tata kelola organisasi.


Objek dalam penelitian ini adalah BMT Fauzan Azhima Kota Parepare yang dalam praktiknya mengelola dana masyarakat melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berbasis prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, pengelolaan dana menjadi titik sentral analisis yang dikaji melalui tiga aspek utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kesesuaian terhadap PSAK Syariah. Akuntabilitas dipahami sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada para pemangku kepentingan, baik

---

<sup>59</sup> Yasmin Solekha et al., "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)," *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 1, no. 1 (2021): 44–58.

secara internal maupun eksternal. Sementara itu, transparansi mencerminkan sejauh mana keterbukaan BMT dalam menyampaikan informasi keuangan dan operasional yang dapat diakses dan dipahami oleh pihak terkait, sebagai upaya menciptakan kepercayaan dan mencegah praktik penyimpangan. Selanjutnya, PSAK Syariah berperan sebagai standar normatif dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, sehingga menjadi pedoman utama dalam menilai kesesuaian praktik akuntansi yang dijalankan oleh BMT.

Untuk memperjelas alur berpikir dalam penelitian ini, dapat dilihat dalam Gambar 2.1 Kerangka Pikir berikut.<sup>60</sup>



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

<sup>60</sup> Garda Fajar Panuluh, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun," no. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dopolo Kabupaten Madiun (2020) h. 33.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang diperoleh melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>61</sup>

Penggunaan metode ini dengan alasan bahwa fokus dalam penelitian ini adalah Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana. Sementara pendekatan studi kasus (*case studies*), bertujuan untuk memberikan rekomendasi atas tindakan yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan, di mana peneliti juga diharapkan mampu mengusulkan solusi atas masalah serta faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang berarti data diperoleh langsung dari sumber utama di lokasi penelitian, yaitu BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Penelitian lapangan ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dan relevan mengenai kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana.

---

<sup>61</sup> M P Prof. Dr. H. Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis* (Kencana, 2015).

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor BMT Fauzan Azhiima yang berlokasi di Jl. Delima, No. 04, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan lamanya dan disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan penelitian.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi studi kasus kualitatif serta menentukan data yang relevan dan yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang dihadapi. Penelitian ini akan difokuskan pada “Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare” yang objek utamanya merupakan pengelolaan dana BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah merupakan subjek darimana data penelitian diperoleh. Dimana jumlah data-data yang telah diperoleh harus bersifat kualitatif yang berupa kata-kata oleh subjek yang selanjutnya diubah kedalam Bahasa tulisan dan Tindakan perilaku subjek yang dijelaskan atau dipaparkan dalam tulisan. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan antara lain:

### **1. Data Primer**

Data diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan masalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer

dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare.<sup>62</sup> Adapun target informan yang akan diwawancarai adalah sebanyak 4 orang dalam hal ini ada Manajer BMT, Karyawan, Bagian Administrasi, dan Bagian Kasir/Teller.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber bacaan, seperti buku, berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder ini mencakup berbagai dokumen, termasuk buku, hasil penelitian terdahulu, serta tulisan-tulisan lain yang dapat mendukung dan memperkuat temuan dari data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.<sup>63</sup>

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan data, sehingga teknik pengumpulan data menjadi langkah yang sangat penting dalam proses penelitian. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini adalah teknik penelitian lapangan. Peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data yang valid terkait dengan topik yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain sebagai berikut:

### 1. Observasi

Teknik observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku,

---

<sup>62</sup> B Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (PT Grafindo Media Pratama, n.d.).

<sup>63</sup> Yayuk Indrasari, "Efisiensi Saluran Distribusi Pemasaran Kopi Rakyat Di Desa Gending Waluh Kecamatansempol (Ijen) Bondowoso," *Jurnal Manajemen Pemasaran* 14, no. 1 (2020): 44–50.

situasi, atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti.<sup>64</sup>

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang digunakan dalam metode pengumpulan data kualitatif dimana terjadi interaksi langsung antara peneliti dan peserta penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi mendalam, pandangan, atau persepsi dari peserta mengenai topik atau fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur ini, tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, kecuali pada tahap awal ketika peneliti memulai dengan pertanyaan umum.

Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terbuka tentang masalah, dimana pihak yang diwawancarai diminta untuk berbagi pendapat dan ide mereka. Dalam proses wawancara, peneliti diharapkan untuk mendengarkan dengan lebih teliti dan mencatat hal-hal yang relevan yang dikemukakan oleh informan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses atau aktivitas pengumpulan, pengorganisasian, dan penyimpanan informasi atau data dalam bentuk tertulis, visual, atau elektronik. Dokumentasi penelitian merupakan aspek penting yang mendukung

---

<sup>64</sup> B Saputro and M Muizzuddin, *Nalar Kritis Mahasiswa (Kumpulan Mahasiswa FTIK)*, Pertama (Academia Publication, 2021):176.



integritas, validitas, dan aplikabilitas hasil penelitian dalam konteks akademik dan profesional.

## F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan proses evaluasi untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif atau kuantitatif memiliki kualitas dan integritas yang memadai. Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, dalam mengelola datanya penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Uji *Creadibility*

Dalam penelitian kualitatif, uji kreadibilitas adalah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, tringulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negative, dan *member check*.

### 2. Uji *Transferability*

Uji *transferability* dalam penelitian kualitatif kerap disebut dengan validitas eksternal. *Transferability* adalah uji yang berkenaan dengan pertanyaan, sampai mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Artinya, jika hasil penelitian dapat diberlakukan/ditransfer maka penelitian tersebut telah memenuhi standar transferabilitas.

### 3. Uji *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, dikarenakan sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian secara langsung di lapangan namun memiliki data, maka hal ini perlu diuji *dependability*nya dengan cara diaudit oleh auditor

independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas si peneliti. Apabila peneliti tidak mempunyai jejak aktivitas lapangan maka dapat diragukan dependabilitas penelitiannya.

#### 4. Uji *Confirmability*

Penelitian kualitatif bersifat subjektivitas sehingga perlu diuji objektivitas/korfabilitas agar menjadi lebih objektif. Suatu penelitian dikatakan objektif apabila telah disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif ini, uji konfirmabilitas dilakukan dengan cara menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Artinya, dalam meneliti haruslah ada proses dan hasil.<sup>65</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses deskripsi dan penyusunan interview yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menyusun dan menyempurnakan pemahaman terhadap data yang telah diperoleh dan dapat disajikan kepada pembacanya mengenai apa yang telah ditemukan di lapangan. Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar atau lebih sederhana tanpa mengubah makna intinya

---


<sup>65</sup> Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.

## 2. Penyajian Data

Penelitian ini dalam menyajikan data dengan menggunakan cara menetapkan makna data yang tersaji, kemudian penulis merumuskan menjadi kesimpulan dan memahami data baru dari sumber baru yang didapatkan sehingga nantinya diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

## 3. Kesimpulan Data

Kesimpulan data adalah pengambilan dari verifikasi data yang telah disajikan maka peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik observasi, wawancara maupun dokumentasi.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan serta menerangkan data dan hasil penelitian mengenai permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara mendalam secara langsung kepada informan sebagai bentuk pencaharian dan dokumentasi langsung di lapangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik observasi dan pustaka sebagai cara untuk melengkapi data yang telah ditemukan. Penelitian ini berfokus pada **Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare.**

##### **1. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare Berdasarkan Ketentuan PSAK Syariah**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare telah menerapkan sistem pelaporan keuangan bulanan, triwulan, dan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta melibatkan prinsip syariah seperti kejujuran dan amanah dalam pengelolaan dana. Namun, belum seluruh aspek akuntabilitas dan transparansi dijalankan optimal, terutama karena belum sepenuhnya mengintegrasikan standar PSAK Syariah dan masih bergantung pada pengalaman kerja staf dibanding pelatihan formal. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hale selaku Manajer BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare:

“Kami itu mempunyai tiga tahapan dalam penyampaian laporan keuangan yaitu yang pertama ada yang namanya laporan bulanan, laporan triwulan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sebagai dasar pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi. Namun kami belum tahu apakah laporan yang kami susun itu telah sesuai dengan ketentuan PSAK Syariah, karena kami

disini dek hanya mengikuti sistem internal yang disediakan sejak BMT berdiri.”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa lembaga ini telah menerapkan sistem pelaporan keuangan secara terstruktur dan berkala, yakni laporan bulanan, triwulan, dan tahunan. Ini mencerminkan adanya praktik akuntabilitas karena setiap periode dilakukan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pengurus dan anggota. Penyampaian laporan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) juga menjadi bukti adanya transparansi, karena anggota diberikan informasi mengenai kondisi keuangan dan operasional BMT secara terbuka.

Namun, pelaporan tersebut masih dilakukan berdasarkan sistem konvensional yang tidak sepenuhnya selaras dengan PSAK Syariah. Laporan keuangan berbasis syariah seharusnya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, penggunaan dana kebijakan, dan catatan atas laporan keuangan (CALK).<sup>67</sup> Komponen-komponen tersebut belum sepenuhnya diintegrasikan dalam laporan BMT karena Lembaga tersebut hanya menggunakan laporan neraca dan laporan laba rugi dalam pencatatan keuangannya. Ketergantungan pada sistem lama tanpa pembaruan berdasarkan standar akuntansi syariah menyebabkan laporan keuangan berpotensi kurang menggambarkan transparansi yang sesungguhnya diharapkan dalam lembaga keuangan syariah.

Wawancara dengan Ibu Aida Syahripati (Karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare):

---

<sup>66</sup> Ahmad Hale, “Wawancara dengan Ahmad Hale, Manager BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.

<sup>67</sup> Dewi and Mranani, *Pengantar Akuntansi Syariah*.

“Kalau kami di bagian pelayanan selalu diarahkan untuk memberikan informasi yang jelas kepada anggota, termasuk mengenai simpanan, pembiayaan, dan pembagian keuntungan. Jadi anggota tidak merasa tertutupi, dan mereka bisa tanya kapan saja. Kami juga wajib menjaga amanah karena ini menyangkut uang umat. Namun saya sebagai karyawan tidak memahami secara rinci mengenai konsep atau format laporan berbasis PSAK Syariah. Saya pribadi hanya berpegangan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada di lembaga tanpa mendapatkan pelatihan khusus mengenai standar pelaporan syariah”.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa transparansi bukan hanya dilakukan pada level manajerial, tetapi juga diterapkan oleh staf operasional. Pelayanan yang terbuka dan informatif mencerminkan komitmen BMT untuk menjamin keterbukaan informasi kepada anggota, terutama mengenai produk dan layanan keuangan seperti simpanan dan pembiayaan. Prinsip transparansi memang diusahakan melalui keterbukaan informasi kepada anggota. Namun, di sisi lain, Ibu Aida mengakui bahwa ia belum memahami secara rinci tentang konsep atau format laporan berbasis PSAK Syariah. Ia bekerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga tanpa mendapatkan pelatihan khusus mengenai standar pelaporan syariah. Dengan demikian, meskipun aspek pelayanan dan keterbukaan informasi kepada anggota sudah berjalan baik, pemahaman teknis tentang pelaporan keuangan berbasis PSAK Syariah di kalangan karyawan masih perlu ditingkatkan. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Sitti Hawa selaku bagian Administrasi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare:

“Pencatatan keuangan kami mengikuti standar yang sudah ditetapkan, termasuk mengacu pada PSAK Syariah. Semua transaksi dicatat dengan rinci dan kami melakukan pengecekan secara berkala agar tidak ada kesalahan. Kami juga siapkan laporan untuk audit internal dan eksternal. Namun kami tidak mengetahui secara pasti apakah pencatatan dan rekapitulasi transaksi tersebut telah mengikuti standar PSAK Syariah.

---

<sup>68</sup> Aida Syahripati, Wawancara Dengan Aida Syahripati, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.

Format laporan yang digunakan masih merupakan format bawaan dari sistem administrasi lama.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa administrasi memainkan peran penting dalam menjamin akuntabilitas dengan cara menjalankan proses pencatatan transaksi secara sistematis dan mengacu pada prinsip syariah. Proses audit internal dan eksternal memperkuat keandalan laporan keuangan serta meminimalkan potensi kecurangan atau kesalahan pencatatan. Hal ini selaras dengan prinsip akuntabilitas dalam Islam yang mengharuskan pertanggungjawaban yang jelas atas harta yang dikelola, terutama harta milik bersama atau dana umat.

Namun, ketidakpahaman terhadap PSAK Syariah menyebabkan pencatatan transaksi tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori akad-akad syariah. Dalam laporan keuangan berbasis PSAK Syariah, klasifikasi transaksi berdasarkan jenis akad sangat penting untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai pengelolaan dana syariah. Ketiadaan klasifikasi ini bisa menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang akurat dan kurang relevan bagi para anggota dan pihak regulator.

Wawancara dengan Ibu Dahlia (Kasir BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare):

“Sebagai kasir, saya bertanggung jawab dalam mencatat setiap transaksi masuk dan keluar. Semua harus sesuai bukti, dan kami simpan arsipnya rapi. Kalau ada yang tidak sesuai, langsung kami laporkan ke atasan. Jadi memang sistemnya transparan”.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa kegiatan pencatatan transaksi secara langsung oleh kasir menunjukkan bahwa akuntabilitas diterapkan mulai dari tingkat paling dasar. Kesesuaian antara bukti transaksi dan pencatatan menunjukkan adanya kepatuhan terhadap sistem pembukuan yang benar. Penyimpanan arsip yang

<sup>69</sup> Sitti Hawa, Wawancara Dengan Sitti Hawa, Administrasi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.

<sup>70</sup> Dahlia, Wawancara Dengan Dahlia, Kasir BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.

rapikan serta pelaporan segera atas ketidaksesuaian juga menggambarkan sistem yang transparan dan bertanggung jawab. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip syariah yang mengedepankan kejelasan, kejujuran, serta keadilan dalam mengelola keuangan umat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi telah menjadi perhatian utama meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Secara umum, lembaga ini telah menunjukkan upaya dalam menjaga kepercayaan anggota dengan mencatat seluruh transaksi keuangan secara manual dan menyampaikan informasi terkait kepada anggota. Namun, sistem yang digunakan masih bersifat konvensional dan belum mengacu langsung pada PSAK Syariah. Keterbatasan pemahaman terhadap standar akuntansi syariah membuat laporan dan pencatatan transaksi lebih mengandalkan kebiasaan internal daripada pedoman resmi syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui pelatihan terkait PSAK Syariah serta pengembangan sistem pelaporan dan pencatatan keuangan berbasis syariah untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas lembaga.

#### **B. Faktor Penghambat yang dihadapi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam Menerapkan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Berdasarkan PSAK Syariah**

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk membantu masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, dalam mengelola keuangan mereka. Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT ini bekerja dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan uang, lalu menyalurkannya kepada masyarakat yang



membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, seperti usaha kecil atau kebutuhan ekonomi lainnya.<sup>71</sup>

BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare menghadapi beberapa faktor penghambat dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan PSAK Syariah:

#### 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi syariah dan penerapan PSAK Syariah dapat menghambat implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini disebabkan oleh minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi karyawan dalam bidang tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hale selaku manager BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare:

“Kami memang masih terbatas dari segi SDM yang paham betul soal PSAK Syariah. Kebanyakan belajar dari pengalaman kerja, bukan pendidikan formal”.<sup>72</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa SDM di BMT masih banyak yang belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus tentang akuntansi syariah. Mereka lebih mengandalkan pengalaman kerja daripada teori atau standar resmi seperti PSAK Syariah, sehingga bisa menghambat penerapan akuntabilitas dan transparansi sesuai syariah.

Wawancara dengan Ibu Aida Syahripati (Karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare):

---

<sup>71</sup> A R Wajo, S Miradj, and S Aderudin, *Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Sektor Usaha Mikro* (Bayfa Cendekia Indonesia, 2021).

<sup>72</sup> Hale, Wawancara Dengan Ahmad Hale, Manager BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.

“Saya pribadi dek belum begitu paham soal PSAK Syariah. Biasanya ikut arahan dari atasan saja, belum pernah ikut pelatihan khusus mengenai hal itu dek”.<sup>73</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas bahwasanya dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang PSAK Syariah dan cenderung hanya mengikuti arahan. Ini menunjukkan bahwa ada keterbatasan pemahaman individu yang bisa memengaruhi pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara konsisten.

Wawancara dengan Ibu Sitti Hawa (Administrasi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare):

“Pelatihan soal akuntansi syariah itu belum sering dilakukan. Jadi memang kadang ada keraguan dalam pencatatan atau pelaporan namun kita disini dek selalu mengikuti arahan dari dinas koperasi dan sesuai dengan sistem yang disediakan”.<sup>74</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa minimnya pelatihan yang diberikan mengenai akuntansi syariah khususnya pada ketentuan PSAK Syariah, membuat bagian administrasi merasa ragu atas pencatatannya. Ini menunjukkan kurangnya pembinaan teknis yang berkelanjutan terhadap staf. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Dahlia selaku kasir BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare bahwa:

“Kadang ada kebingungan dalam mencatat transaksi sesuai dengan ketentuan PSAK Syariah karena kami belum benar-benar mendapatkan pelatihan khusus”.<sup>75</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Kurangnya pemahaman mengenai PSAK Syariah membuat adanya kesulitan dalam

<sup>73</sup> Syahripati, Wawancara Dengan Aida Syahripati, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.”

<sup>74</sup> Hawa, Wawancara Dengan Sitti Hawa, Administrasi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.”

<sup>75</sup> Dahlia, Wawancara Dengan Dahlia, Kasir BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.

menerapkan ketentuan PSAK Syariah dalam transaksi sehari-hari. Hal ini memperlihatkan bahwa keterbatasan pemahaman tidak hanya terjadi di level administrasi, tapi juga di tingkat operasional harian.

## 2. Penggunaan teknologi digital yang masih terbatas

Penerapan teknologi sangat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas administrasi, dan transparansi. Teknologi juga memungkinkan pengelolaan data secara *real time* dan otomatis, yang dapat mempercepat serta mempermudah proses administratif dan mengurangi potensi penyalahgunaan informasi atau penyelewengan dana.<sup>76</sup> Selain itu *platform* digital juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas suatu instansi agar pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi terkait anggaran, tabungan atau serta dana yang dikelola secara terbuka, yang dapat mempermudah pengawasan dan mencegah terjadinya korupsi.<sup>77</sup> Namun dalam implementasinya BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare belum menggunakan *platform* digital dalam pengelolaan dan pelaporan keuangannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hale selaku Manajer BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare:

“Sistem kita memang belumpi seperti bank yang serba otomatis. Masih perlu banyak pengembangan biar laporan bisa selesai lebih cepat dan akurat”.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Jamaluddin Jamaluddin and Ida Ilmiah Mursidin, “ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY AS A DRIVER OF INVESTMENT AND ECONOMIC INNOVATION,” *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE* 3, no. 4 (2025): 147–61.

<sup>77</sup> A Ilyasi, *GOVERNANSI DIGITAL Transformasi Digital Dalam Administrasi Publik* (Penerbit Widina, 2025), hal 27-28.

<sup>78</sup> Hale, Wawancara Dengan Ahmad Hale, Manager BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dari sisi manajemen, disadari bahwa sistem teknologi yang ada belum terintegrasi dan otomatis seperti di lembaga keuangan besar. Hal ini menjadi tantangan dalam menyusun laporan yang akurat dan cepat, serta menghambat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara maksimal.

Wawancara dengan Ibu Dahlia (Kasir BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare):

“Kami memang punya sistem sendiri, tapi belum secanggih di perbankan. Banyak yang masih manual, jadi pencatatan kadang lambat dan rawan salah”.<sup>79</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun BMT sudah memiliki sistem internal, teknologi yang digunakan belum sebanding dengan sistem digital modern seperti di perbankan. Hal ini menyebabkan pencatatan transaksi masih lambat dan rawan kesalahan, yang pada akhirnya menghambat transparansi dan efisiensi pelaporan keuangan. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Sitti Hawa selaku bagian administrasi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare bahwa:

“Sistemnya masih sederhana, jadi kalau mau akses data cepat kadang susah. Kita masih harus buka-buka file manual Ketika ada pengimputan yang tidak sesuai atau salah”.<sup>80</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang digunakan belum mendukung akses data secara cepat dan real-time. Ini

---

<sup>79</sup> Dahlia, “Wawancara Dengan Dahlia, Kasir BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.”

<sup>80</sup> Hawa, “Wawancara Dengan Sitti Hawa, Administrasi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.”

menunjukkan bahwa keterbatasan teknologi digital membuat transparansi data dan informasi menjadi kurang efisien dan tidak langsung bisa diakses saat dibutuhkan.

Wawancara dengan Ibu Aida Syahripati (Karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare):

“Kami biasa pakai sistem internal, tapi jujur belum terlalu paham soal teknologi digital yang lebih canggih. Kalau sistemnya kayak di bank mungkin lebih gampang kerjanya”.<sup>81</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya keterbatasan pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital yang lebih kompleks. Meskipun sudah ada sistem internal, staf belum sepenuhnya familiar dengan teknologi digital tingkat lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa selain keterbatasan alat, keterbatasan skill digital juga menjadi hambatan dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Dapat disimpulkan bahwa keterbatasan teknologi digital dan kemampuan penggunaannya di lingkungan BMT Fauzan Azhiima menghambat realisasi penuh dari prinsip akuntabilitas dan transparansi.

### 3. Keterbatasan Pemahaman Terhadap PSAK Syariah

Kurangnya pemahaman mengenai Standar Akuntansi Syariah di kalangan pengelola BMT dapat menyebabkan penerapan yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini memerlukan upaya peningkatan literasi dan pemahaman mengenai standar tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hale selaku manager BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare:

---

<sup>81</sup> Syahripati, “Wawancara Dengan Aida Syahripati, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.”

“PSAK Syariah itu sebenarnya penting, tapi memang belum semua staf paham dan tahu apa itu PSAK Syariah dan apa saja isinya. Jadi perlu waktu dan pembelajaran dan kami hara pada nanti mahasiswa dari kumpusta bisa membuat sosialisasi mengenai hal tersebut agar kami bisa paham mengenai PSAK Syariah”.<sup>82</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen menyadari pentingnya PSAK Syariah, namun masih banyak staf yang belum paham baik dari sisi konsep maupun isi standar tersebut. Diperlukan edukasi dan pembinaan, termasuk kerja sama dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, untuk meningkatkan pemahaman staf dan memastikan penerapan prinsip syariah secara tepat. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Aida Syahripati selaku karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare bahwa:

“Saya pribadi belum begitu memahami tentang PSAK Syariah. Selama ini saya hanya mengikuti arahan dari atasan karena belum pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai hal tersebut”.<sup>83</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa staf hanya bergantung pada arahan dari atasan karena kurangnya pelatihan langsung mengenai PSAK Syariah. Ini menunjukkan bahwa pemahaman individu terhadap standar akuntansi syariah masih rendah dan belum menjadi bagian dari kesadaran kerja sehari-hari.

Wawancara dengan Ibu Sitti Hawa (Administrasi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare):

“Pelatihan tentang akuntansi syariah memang belum rutin dilaksanakan. Jadi terkadang saya merasa ragu apakah pencatatan dan pelaporan yang saya lakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum”.<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Hale, Wawancara Dengan Ahmad Hale, Manager BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.”

<sup>83</sup> Syahripati, Wawancara Dengan Aida Syahripati, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.

<sup>84</sup> Hawa, Wawancara Dengan Sitti Hawa, Administrasi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Kurangnya pelatihan teknis yang berkelanjutan membuat staf administrasi merasa tidak yakin dalam menjalankan tugas akuntansi syariah. Hal ini dapat menyebabkan laporan keuangan kurang akurat dan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas syariah.

Wawancara dengan Ibu Dahlia BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare):

“Kadang saya bingung saat mencatat transaksi sesuai dengan ketentuan PSAK Syariah karena kami belum pernah mendapatkan pelatihan atau bimbingan khusus tentang hal tersebut.”<sup>85</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa keterbatasan pemahaman terhadap PSAK Syariah juga terjadi di level operasional seperti kasir. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat menyeluruh semua jajaran, sehingga pelatihan dan peningkatan kapasitas sangat diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar syariah.

## **B. Pembahasan Penelitian**

### **1. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare Berdasarkan Ketentuan PSAK Syariah**

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip penting dalam pengelolaan lembaga, terutama dalam hal keuangan dan pelayanan publik. Akuntabilitas adalah kemampuan dan kewajiban suatu lembaga atau individu untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya kepada pihak yang berwenang atau berkepentingan. Ini mencakup kejujuran dalam pelaporan, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, dan komitmen untuk memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif.

---

<sup>85</sup> Dahlia, Wawancara Dengan Dahlia, Kasir BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.



Sedangkan transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Transparansi memastikan tidak adanya informasi yang ditutup-tutupi, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau manipulasi.<sup>86</sup>

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Fungsi penghimpunan dan penyaluran dana dilakukan dengan pendekatan berbasis amanah dan keadilan syariah, seperti melalui pembiayaan UMKM dan simpanan anggota. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kendala struktural seperti penggunaan sistem pencatatan manual, minimnya pemanfaatan teknologi digital, serta keterbatasan pemahaman staf terhadap PSAK Syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa salah satu bentuk akuntabilitas (pertanggungjawaban) pengurus terhadap anggota dilakukan melalui penyampaian laporan dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT). Forum RAT ini hanya dapat dihadiri oleh anggota aktif, yaitu mereka yang telah terdaftar secara resmi, memenuhi kewajiban simpanan pokok dan simpanan wajib, serta tidak dalam status pembekuan keanggotaan. Keterlibatan anggota dalam forum tersebut menjadi bagian dari penerapan prinsip akuntabilitas sekaligus wujud transparansi dalam pengelolaan dana di BMT Fauzan Azhiima.

Transparansi di BMT Fauzan Azhiima dibentuk melalui pelaporan berkala kepada pihak-pihak terkait, yaitu berupa laporan bulanan, laporan triwulan, serta

---

<sup>86</sup> S.E.M.M. Dr. Bastian Lubis and M K Dr. Ir. Mohammad Givi Efgivia, *MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK* (Penerbit Widina, 2024).



laporan tahunan yang disampaikan dalam RAT. Pelaporan ini menjadi sarana bagi pengurus untuk menunjukkan pertanggungjawaban moral dan administratif atas pengelolaan dana umat kepada anggota, badan pengawas, serta internal manajemen BMT. Melalui mekanisme pelaporan tersebut, BMT berupaya mewujudkan keterbukaan informasi keuangan sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

Namun demikian, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di BMT Fauzan Azhiima masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah belum optimalnya dokumentasi kebijakan dalam bentuk tertulis, keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan komponen PSAK Syariah, serta kurangnya sistem informasi yang mendukung keterbukaan data keuangan secara komprehensif. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi telah mulai diterapkan, masih diperlukan berbagai perbaikan untuk memastikan kesesuaian praktik dengan standar akuntansi syariah secara utuh.

Merujuk pada teori akuntabilitas menyatakan bahwa sebuah pertanggungjawaban dalam lembaga keuangan syariah mencakup dimensi hukum, proses, program, dan kebijakan.<sup>87</sup> Dari hasil penelitian, akuntabilitas secara hukum dan program telah diterapkan melalui pelaporan rutin kepada pengurus dan anggota dalam laporan bulanan, laporan triwulan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta penyampaian laporan kepada Dewan Pengawas Syariah dan koperasi syariah sebagai badan pengawas. Hal ini sesuai dengan ketentuan PSAK Syariah, yang mewajibkan lembaga syariah untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas amanah yang diemban.

---

<sup>87</sup> mardiasmo, *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru*.

Dalam konteks akuntabilitas kebijakan, ditemukan bahwa keputusan-keputusan keuangan masih banyak yang bersifat informal atau berdasarkan pengalaman pengurus, tanpa adanya kebijakan tertulis yang mengacu secara langsung pada PSAK Syariah. Padahal, teori akuntabilitas menegaskan bahwa kebijakan yang terdokumentasi secara baik akan memperkuat tanggungjawab manajerial dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan.<sup>88</sup>

Sementara itu, transparansi dalam pengelolaan dana di BMT ini diwujudkan dalam bentuk penyampaian laporan keuangan kepada anggota koperasi dan pihak terkait. Namun, merujuk pada teori transparansi dan ketentuan PSAK Syariah, transparansi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut disajikan secara akurat, dapat dipahami, dan mencerminkan prinsip syariah yang melandasi kegiatan usaha lembaga.<sup>89</sup>

Merujuk pada teori PSAK 401 Syariah menyatakan bahwa laporan keuangan lembaga syariah memiliki beberapa komponen dalam menyajikan laporan keuangannya yaitu: Neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta kebajikan, catatan atas laporan keuangan (CALK).<sup>90</sup> Dari hasil temuan peneliti, laporan keuangan yang ada di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare masih belum sepenuhnya memuat komponen tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transparansi keuangan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam PSAK 401 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

---

<sup>88</sup> Raba, *AKUNTABILITAS Konsep Dan Implementasi*.

<sup>89</sup> Hidayati et al., *TEORI AKUNTANSI: Pengantar Dan Penerapan Konsep-Konsep Akuntansi*.

<sup>90</sup> Dewi and Mranani, *Pengantar Akuntansi Syariah*. (2024), Hal 78

Penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Usnan yang menunjukkan bahwa bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan BMT Al-Madinah di Kota Surakarta bahwa BMT tersebut telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui mekanisme seperti pelaksanaan fungsi keuangan, peran DPS, serta penyediaan informasi keuangan melalui media seluler.<sup>91</sup>

Secara keseluruhan, hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana dengan mengedepankan prinsip syariah. Namun, jika dibandingkan dengan ketentuan PSAK Syariah dan teori-teori yang mendasari akuntansi syariah, masih terdapat beberapa aspek penting yang belum terpenuhi secara optimal, baik dari segi struktur pelaporan, sistem dokumentasi, hingga pengungkapan informasi keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas SDM, penyesuaian sistem informasi keuangan, serta perumusan kebijakan dan pedoman yang sesuai dengan PSAK Syariah menjadi penting agar penerapan akuntabilitas dan transparansi dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan standar yang berlaku.

## **2. Faktor Penghambat yang dihadapi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam Menerapkan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Berdasarkan PSAK Syariah**

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi berdasarkan PSAK Syariah, BMT Fauzan Azhiima menghadapi berbagai hambatan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas teori dan realitas praktik di lapangan. Berdasarkan hasil temuan peneliti yang dilakukan di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, terdapat beberapa faktor utama yang menghambat optimalisasi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai ketentuan PSAK Syariah, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> Usnan, "PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA PENGELOLAAN BMT DI KOTA SURAKARTA (Studi Pada BMT Al-Madinah)."

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM menjadi salah satu faktor dominan yang menghambat penerapan akuntabilitas dan transparansi di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare. Sebagian besar pengelola belum memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah serta belum menguasai secara memadai penyusunan laporan keuangan berbasis PSAK Syariah, seperti yang tercantum dalam PSAK 401 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Kurangnya pemahaman tersebut berdampak langsung terhadap ketidaksesuaian dalam pencatatan transaksi, inkonsistensi penyusunan laporan, serta potensi kesalahan dalam pelaporan keuangan yang seharusnya menjadi sarana pertanggungjawaban lembaga kepada para *stakeholder*. Hal ini juga menyebabkan tidak semua komponen laporan yang diwajibkan dalam PSAK 401, seperti neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, laporan dana zakat dan kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan (CALK), dapat disusun secara utuh.

Merujuk pada teori akuntabilitas bahwa dalam lembaga keuangan syariah mencakup dimensi hukum, kebijakan, proses, dan program, yang seluruhnya menuntut kemampuan SDM dalam memahami serta menjalankan pertanggungjawaban secara moral, administratif, dan spiritual. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan mendesak agar BMT dapat menjalankan fungsi amanah secara profesional.

Langkah-langkah seperti pelatihan berkala, workshop tentang PSAK Syariah, dan pembinaan dari pihak eksternal seperti Dinas Koperasi atau asosiasi BMT nasional sangat diperlukan untuk menutup celah ini. Tanpa upaya penguatan SDM secara sistematis, BMT akan terus menghadapi

hambatan dalam memenuhi tuntutan akuntansi syariah yang akuntabel dan transparan.<sup>92</sup>

b. Teknologi Digital Yang Masih Terbatas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan penggunaan teknologi digital di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare menjadi salah satu penghambat utama dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sistem pencatatan transaksi dan laporan keuangan masih dilakukan secara manual, sehingga berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada pihak terkait, seperti anggota koperasi dan pengawas syariah.

Merujuk pada pedoman Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), transparansi mengharuskan lembaga menyediakan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.<sup>93</sup> Dalam praktiknya, keterbatasan teknologi membuat BMT belum mampu memenuhi aspek-aspek tersebut secara optimal. Informasi keuangan yang disampaikan tidak selalu lengkap atau tepat waktu, dan akses terhadap data keuangan belum disediakan secara sistematis bagi anggota.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan transparansi sesuai dengan ketentuan PSAK Syariah dan pedoman KNKG, BMT perlu mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis digital yang mampu mendukung penyampaian informasi secara akurat, cepat, dan terbuka. Implementasi teknologi informasi akan membantu memperkuat tata Kelola perusahaan yang baik (GCG) serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan dana secara profesional dan syariah.

---

<sup>92</sup> Sri Prilmayanti Awaluddin et al., “Pemberdayaan SDM UMKM Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital Melalui Pelatihan Digital Marketing Dan Pemanfaatan Aplikasi POS Di Kabupaten Gowa,” *Journal Of Human And Education (JAHE)* 5, no. 2 (2025): 724–31.

<sup>93</sup> Z Abidin and R M Prabantarikso, *Konsep Dan Penerapan GCG Pada Lembaga Keuangan Dan BUMN* (Deepublish, 2021).

c. Keterbatasan Pemahaman Terhadap PSAK Syariah

Selain kendala SDM dan teknologi, keterbatasan pemahaman terhadap PSAK Syariah juga menjadi hambatan besar. Banyak pengurus dan karyawan belum sepenuhnya memahami standar-standar penting dalam penyusunan laporan keuangan syariah, seperti PSAK 401 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana namun belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah. Ketidaksesuaian ini dipengaruhi oleh faktor dominan, yaitu keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang menangani proses akuntansi dan pencatatan keuangan.

Sesuai dengan PSAK 401 yang menekankan penyajian laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan, maka setiap entitas syariah wajib memiliki sistem pelaporan yang terstruktur dan berbasis pada prinsip akuntansi syariah.<sup>94</sup> Namun, wawancara dengan para informan mengindikasikan bahwa pengetahuan dan keterampilan mengenai PSAK masih sangat terbatas, bahkan belum pernah ada pelatihan rutin yang terstruktur.

Ketidaksesuaian antara praktik dan prinsip akuntansi yang benar dapat menjadi bentuk kelalaian dalam menjaga kepercayaan suatu Lembaga. Prinsip syariah mengharuskan pengelolaan dana umat dilakukan dengan penuh

---

<sup>94</sup> H W Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* (Deepublish, 2018).

kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah: 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada



Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>95</sup>

Ayat diatas memberikan landasan kuat bagi penerapan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel, baik dalam skala individu maupun lembaga. Dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti BMT, ayat ini menjadi pedoman untuk memastikan bahwa setiap transaksi dicatat secara tertib, disampaikan secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip syariah. Hal ini juga sejalan dengan konsep ‘urf (kebiasaan baik yang sah), yang dalam kerangka hukum Islam dapat dijadikan dasar jika tidak bertentangan dengan syariat.<sup>96</sup> Namun, dalam konteks BMT Fauzan Azhiima, praktik yang dijalankan saat ini belum bisa dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena tidak berbasis pemahaman yang kuat terhadap hukum syariah dan standar PSAK.

Dalam perspektif PSAK Syariah dan tata kelola syariah yang baik, hal ini menjadi isu krusial karena akuntabilitas dan transparansi hanya bisa terwujud bila didukung oleh sistem informasi yang efektif serta SDM yang kompeten dalam menggunakannya. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa investasi teknologi digital yang lebih canggih dan pelatihan intensif kepada seluruh staf, agar BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare mampu mengejar standar pelaporan keuangan yang profesional dan sesuai syariah.

---

<sup>95</sup> Ri, “Al-Qur’an Dan Tafsirnya surah Al-Baqarah: 282.”

<sup>96</sup> M.P.I.N.M.P.D.Y.M.P.I. Rina Juliana, *USHUL FIQIH II* (CV. DOTPLUS Publisher, 2024).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare Berdasarkan PSAK Syariah, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan akuntabilitas dan transparansi di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare telah dilakukan melalui pelaporan berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan/RAT), pencatatan keuangan manual yang terdokumentasi, dan keterbukaan informasi kepada anggota. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntansi syariah yang termuat dalam PSAK Syariah, khususnya PSAK 401, dan mengacu pada prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan. Praktik ini diperkuat oleh wawancara dari pihak manajer, karyawan, administrasi, dan kasir yang menunjukkan penerapan akuntabilitas dari level struktural hingga operasional.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi, yaitu:
  - a. Keterbatasan SDM, di mana sebagian besar karyawan belum memahami secara menyeluruh isi dan penerapan PSAK Syariah.
  - b. Minimnya teknologi digital, sehingga proses pencatatan dan pelaporan masih dilakukan secara manual yang berisiko menimbulkan keterlambatan, kesalahan, dan kurang efisien.
  - c. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait PSAK Syariah, yang menyebabkan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi belum menyentuh aspek nilai dan substansi syariah secara utuh.

## **B. Saran**

1. BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare disarankan untuk secara berkala mengadakan pelatihan dan sosialisasi tentang PSAK Syariah kepada seluruh staf, agar pemahaman dan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak hanya formalitas, tetapi menjadi bagian dari nilai kerja sehari-hari.
2. Diperlukan modernisasi sistem informasi akuntansi dengan mengintegrasikan teknologi digital agar laporan keuangan dapat disusun dengan cepat, tepat, dan akurat, sesuai tuntutan PSAK Syariah dan kebutuhan anggota koperasi syariah.
3. Penting bagi BMT untuk memperkuat fungsi pengawasan internal, termasuk peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS), dalam memastikan bahwa seluruh transaksi dan pelaporan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip syariah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian ke beberapa BMT lain agar dapat dilakukan perbandingan implementasi akuntabilitas dan transparansi secara lebih menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z, and R M Prabantarikso. *Konsep Dan Penerapan GCG Pada Lembaga Keuangan Dan BUMN*. Deepublish, 2021.
- Ali, Lukman. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo, 2007.
- Andres Putranta Sitepu, S.E.M.A. *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. CV. AZKA PUSTAKA, 2022.
- Andriani, Komang Erna, and Anantawikrama Tungga Atmadja. “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Peturunan Dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga Di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 12, no. 1 (2022): 91–98.
- Aniek Murniati., S.S.M.S.A. *Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Good Corporate Governance (GCG)*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.
- Apriyanti, H W. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Deepublish, 2018.
- Arifin, Agus, Lilik Purwanti, and Yeney Widya Prihatiningtias. “Menyingkap Rahasia Di Balik Runtuhnya Lembaga Keuangan Mikro ‘Bertopeng’ Syariah.” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 6, no. 2 (2018): 136–55.
- Awaluddin, Sri Prilmayanti, Emily Nur Saidy, Un Dini Imran, La Ode Amijaya Kamaluddin, and Laode Muhammad Said Lutsfi Konstinia Djafar. “Pemberdayaan SDM UMKM Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital Melalui Pelatihan Digital Marketing Dan Pemanfaatan Aplikasi POS Di Kabupaten Gowa.” *Journal Of Human And Education (JAHE)* 5, no. 2 (2025): 724–31.
- Bahri, Syaiful. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas.” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (2022): 15–27.
- Bayinah, A N, S Mardian, and E Maulidha. *Akuntansi Asuransi Syariah, Edisi 3*. Penerbit Salemba, 2023.
- Dadek, T A. *Corporate Social Rresponsibility (CSR) Aceh: Konsep, Model & Strategi Pengentasan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Di Daerah Bekas Konflik & Tsunami*. PT Aceh Media Grafika, 2023.
- Dahlia. Wawancara Dengan Dahlia, Kasir BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.
- Dewi, Dyah Evita. “Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa: Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang,” 2019.

- Dewi, V S, and M Mranani. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Unimma Press, 2024.
- Dinata, Handika Surya, Annie Mustika Putri, and Mentari Dwi Aristi. “Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMAN 12 Kota Pekanbaru.” *Akuntansi* 45 4, no. 1 (2023): 49–57.
- Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.M.S. *Audit Bank Syariah*. Prenada Media, 2023.
- Dr. Bastian Lubis, S.E.M.M., and M K Dr. Ir. Mohammad Givi Efgivia. *MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK*. Penerbit Widina, 2024.
- Dr. Bisdan Sigalingging, S.H.M.H. *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. UMSU Press, 2024.
- Dr. Dra. Rachmawati Novaria, M.M.C.Q.R., M S Dra. Hj. Siti Nurjannah, M S Dr. M. Rusdianto Abu, S.I.P.M.S. Aswad Muhdar, M S Dr. Drs. Amirul Mustofa, S.A.B.M.A. Deni Malik, S.A.N.M.S. Ana Lestari, S.I.P.M.S. Kartini Maharani Abdul, S.P.M.S.M.T.C.C. Dr. Moh. Surno Kutoyo, and S.A.N.M.S. Rosnani. *PENGANTAR ADMINISTRASI PUBLIK*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Dr. H. Risbon Sianturi, S.E.M.A.P., A.D.A.C.K.A.V.D.C.M.D.S.R.D.D.T.E.D.F.E.R.L.A.D.N.D.Y.O.M.R.H.R.A.S. S.Y.S.S.T.S.W.W.S.W.H.Y.H. Aang Sutisna, L.A.D.R.A.S.Y. Agustin Vera Dewi Cucu Mardiana, and I Fathurrahman. *Perencanaan Dan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Teknik*. EDU PUBLISHER, 2024.
- Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H.M.M.M.H., S.S.M.M.C.C. Dr. Nagian Toni, and S K Jimmy Chanaka. *Mengenal Lebih Dekat Sistem Manajemen Dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Teori Dan Praktik)*. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Dr. Solikin M. Juhro, S.E.M.A.E.M.A. *Pengantar Kebanksentralan: Teori Dan Kebijakan*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023.
- Fajar Panuluh, Garda. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun,” no. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dopolo Kabupaten Madiun (2020): 33.
- Fitria, Evi Nur, and A Syifa’ul Qulub. “Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 11 (2019): 2303–30.
- Franita, R. *Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan: Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018.
- Frihatni, Andi Ayu, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin. “PENERAPAN

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE.” *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 3 (2021): 229–39.

Hale, Ahmad. Wawancara Dengan Ahmad Hale, Manager BMT Fauzan Azhiima, 16 April 2025.

Hamsir, M P, M S I Dr. Khojir, S.P.I.M.P. Dr. Shafa, and P Adab. *Implementasi Karakter Panca Jiwa Santri Dengan Menggunakan Targhib Wa Tarhib*. Penerbit Adab, 2023.

Hapsari, Denny Putri, and Syamsudin Syamsudin. “Analisis Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan PT NS Bluescope Indonesia.” *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 1, no. 1 (2014).

Hardiyanti, I S, and P Adab. *Islamic Good Corporate Governance (IGCG) Dan Financial Literacy Pada Lembaga Zakat*. Penerbit Adab, 2024.

Hartati, W. *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)* Hal. 8-9. Deepublish, 2024.

Havis Aravik, S.H.I.M.S.M.M. *Pengantar Bisnis Islam: Mengenal Kajian Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Prenada Media, 2023.

Hawa, Sitti. Wawancara Dengan Sitti Hawa, Administrasi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.

Hidayati, M, A F Anggraeni, T Evi, Z T Rahmadi, M Asri, Z Kusmila, N J Putri, S Zuhroh, C S Haryanti, and E Sukmawati. *TEORI AKUNTANSI : Pengantar Dan Penerapan Konsep-Konsep Akuntansi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Huda, N. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Amzah, 2022.

Ilyasi, A. *GOVERNANSI DIGITAL Transformasi Digital Dalam Administrasi Publik*. Penerbit Widina, 2025.

Indrasari, Yayuk. “Efisiensi Saluran Distribusi Pemasaran Kopi Rakyat Di Desa Gending Waluh Kecamatansempol (Ijen) Bondowoso.” *Jurnal Manajemen Pemasaran* 14, no. 1 (2020): 44–50.


Jamaluddin, Jamaluddin, and Ida Ilmiah Mursidin. “ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY AS A DRIVER OF INVESTMENT AND ECONOMIC INNOVATION.” *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE* 3, no. 4 (2025): 147–61.

- Khairunnisa, Inas, Muhamad Mukhsin, and Abdul Roni. "Strategi Keberlanjutan Baitul Maal Wat Tamwil Di Kota Yogyakarta Dengan Metode Analytical Network Process." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2024): 99–113.
- Mardani, Dr. "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah." *Jakarta: PT*, 2017.
- Mardiasmo. *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru*. Andi Offset, 2021.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.
- Melina, Ficha. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–80.
- Mirna, S, and Rini Purnamasari. "ANALYSIS OF PROFIT MARGIN IN MURABAHAH FINANCING AT BMT FAUZAN AZHIIMA, PAREPARE CITY." *IFAR*, 2023, 1–4.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, S.S.T.P.M.S. *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara, 2021.
- Mulgan, R. *Holding Power to Account: Accountability in Modern Democracies*. Palgrave Macmillan UK, 2003.
- Mustamin, S W, R Ernayani, M Rahmi, R Masdar, K Marlin, D Halen, A R Manggu, and N Fitria. *Auditing Syariah*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Nugroho, Riant. *Prinsip Penerapan Pembelajaran*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Nur, Sri Wahyuni, and F Fitri. "Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros," 2019.
- Nuraeni, Intan, and Tjokorda Gde Budi Kusuma. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Kasus Di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Pada Tahun 2020." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 3 (2021): 641–56.
- Nurhayati, Nurhayati. "Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Trias Politika* 1, no. 2 (2017).
- Nurhayati Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. 2009th ed. Indonesia: Penerbit Salemba, n.d.
- Oscar Radian Danar, S.A.P.M.A.P. *TEORI GOVERNANCE*. Deepublish, 2022.



- Prof. Atip Latipulhayat, S.H.L.L.M. *Hukum Ruang Angkasa*. Bumi Aksara, 2024.
- Prof. Dr. H. Wina Sanjaya, M P. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*. Kencana, 2015.
- Raba, M. *AKUNTABILITAS Konsep Dan Implementasi*. Pertama. August 17, 2006 UMMPress, 2006.
- Rahmat Fitriansyah, Fitriansyah Rahmat. “Upaya KNEKS Dalam Mewujudkan Digitalisasi 500 BMT,” n.d.
- Ri, Departemen Agama. “Al-Qur’an Dan Tafsirnya.” *Jakarta: Lentera Abadi* 220 (2010): h.66.
- Rina Juliana, M.P.I.N.M.P.D.Y.M.P.I. *USHUL FIQIH II*. CV. DOTPLUS Publisher, 2024.
- Risakotta, K A. *AKUNTABILITAS INTERNAL, EKSTERNAL, DAN KINERJA PEGAWAI*. CV. AZKA PUSTAKA, 2024.
- Saputro, B, and M Muizzuddin. *Nalar Kritis Mahasiswa (Kumpulan Mahasiswa FTIK)*. Pertama. Academia Publication, 2021.
- Shochrul Rohmatul Ajija, S.E.M.E., S.E.M.E. Ahmad Hudaifah, S.E.M.S. Dr. Wasiaturrahma, L Sulistyaningsih, K Q A’yun, H K Mukti, S E I Sri Cahyaning Umi Salama, S.E.M.M. Siti Nur Indah Rofiqoh, U A Azzizah, and S.S.M.E.I. Ali Hamdan. *KOPERASI BMT: TEORI, APLIKASI DAN INOVASI*. Inti Media Komunika, 2018.
- Sholahuddin, M, and L Hakim. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Muhammadiyah University Press, 2018.
- Solekha, Yasmin, Alisa Qotrunnada Murdianah, Nofia Sri Lestari, and Rinda Asytuti. “Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori).” *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 1, no. 1 (2021): 44–58.
- Syahripati, Aida. Wawancara Dengan Aida Syahripati, Karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare, 16 April 2025.
- Tanjung, Muslim, and Arina Novizas. “Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 27–35.
- Usnan, Usnan. “PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA PENGELOLAAN BMT DI KOTA SURAKARTA (Studi Pada BMT Al-Madinah).” *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2019).

- Wahyuni, E S, and D Yadewani. *Perencanaan Keuangan*. Serasi Media Teknologi, 2024.
- Wajo, A R, S Miradj, and S Aderudin. *Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Sektor Usaha Mikro*. Bayfa Cendekia Indonesia, 2021.
- Waluya, B. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. PT Grafindo Media Pratama, n.d.
- Wea, S.B.K.T. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat : Studi Kasus Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.
- Widyaningsih, B W A. *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*. PT Grafindo Media Pratama, 2007.







	<p align="center"> <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b>  <b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b> </p> <hr/> <p align="center"> <b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN</b>  <b>SKRIPSI</b> </p>
---	---

NAMA MAHASISWA : PUTRI AYU RAMADHANI  
 NIM : 2120203862201023  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
 JUDUL : ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN  
 TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN  
 DANA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT)  
 FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE

### PEDOMAN WAWANCARA

#### **Wawancara untuk Manajer BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare**

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare?
2. Apakah BMT Fauzan Azhiima telah menerapkan PSAK Syariah?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai PSAK Syariah?
4. Bagaimana mekanisme penyampaian laporan keuangan kepada anggota atau pihak terkait?
5. Apakah ada kendala dalam penggunaan teknologi digital untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas?
6. Apakah ada mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, yang diterapkan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi?


7. Langkah apa yang direncanakan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare untuk meningkatkan penerapan akuntabilitas dan transparansi di masa depan?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 15 Januari 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M.  
NIP. 19911030 201903 1 006





### HASIL WAWANCARA

**Narasumber: Manajer BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare**

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BMT Fauzan Azhima Kota Parepare?

**Jawaban:** Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di BMT Fauzan Azhima dilakukan melalui pencatatan transaksi yang rapi, pelaporan keuangan rutin, serta pertanggungjawaban yang jelas kepada anggota. Setiap pemasukan dan pengeluaran dicatat sesuai prosedur, dan pengurus juga terbuka terhadap pertanyaan dari anggota terkait keuangan.

2. Apakah BMT Fauzan Azhima Kota Parepare telah menerapkan PSAK Syariah?

**Jawaban:** Secara etika syariah, BMT Fauzan Azhima sudah berusaha memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Namun, untuk isi dari PSAK Syariah sendiri, pengurus belum memahami secara detail dan belum menerapkannya secara khusus. Selama ini mereka masih mengikuti sistem pelaporan keuangan yang sudah ada dan digunakan secara turun-temurun tanpa merujuk langsung pada ketentuan PSAK Syariah.

3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh BMT Fauzan Azhima Kota Parepare dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai PSAK Syariah?

**Jawaban:** Hambatan utamanya adalah keterbatasan SDM yang benar-benar memahami secara mendalam PSAK Syariah. Selain itu, masih ada keterbatasan

dalam sistem dan fasilitas pendukung, sehingga butuh peningkatan kapasitas dan pelatihan lebih lanjut.

4. Bagaimana mekanisme penyampaian laporan keuangan kepada anggota atau pihak terkait?

**Jawaban:** Penyampaian laporan keuangan dilakukan melalui tiga tahapan yaitu laporan bulanan, laporan triwulan yang disampaikan kepengurus sedangkan anggota disampaikan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan papan informasi. Pada RAT, pengurus menyampaikan laporan secara terbuka dan bisa ditanggapi langsung oleh anggota. Selain itu, laporan juga tersedia untuk dilihat di kantor bagi yang ingin mengaksesnya.

5. Apakah ada kendala dalam penggunaan teknologi digital untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas?

**Jawaban:** Kendala yang dihadapi lebih ke arah keterbatasan dalam penggunaan teknologi yang lebih canggih. Saat ini, sistem pencatatan masih banyak dilakukan secara manual, sehingga ke depan dibutuhkan pembaruan sistem agar lebih efisien dan transparan.

6. Apakah ada mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, yang diterapkan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi?

**Jawaban:** Iya, ada. BMT memiliki pengawasan internal yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas koperasi. Selain itu, pengawasan eksternal juga dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi yang datang secara berkala untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan keuangan.

7. Langkah apa yang direncanakan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare untuk meningkatkan penerapan akuntabilitas dan transparansi di masa depan?

**Jawaban:** Ke depan, BMT merencanakan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, serta pengembangan sistem keuangan digital. Selain itu, BMT juga berkomitmen untuk lebih rutin melakukan evaluasi internal dan memperkuat budaya keterbukaan di lingkungan lembaga.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1115/In.39/PP.00.9/PPs.05/04/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

14 April 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: PUTRI AYU RAMADHANI
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 14 November 2003
NIM	: 2120203862201023
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: MAJAKKA. A, DESA WATANG PULU, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0000277



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 277/IP/DPM-PTSP/4/2025**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **PUTRI AYU RAMADHANI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**  
ALAMAT : **MAJAKKA.A, KAB. PINRANG**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE**


LOKASI PENELITIAN : **BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **21 April 2025 s.d 15 Mei 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **22 April 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19741013 200604 2 019

**Biaya : Rp. 0.00**

■ UITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik







**BMT FAUZAN AZHIIMA  
KOTA PAREPARE**

Alamat : Jl.Delima, No.7, Mallusetasi , Kec.Ujung, Kota Parepare,  
Prov.Sulawesi-Selatan. Kode Pos 91111  
Telepon : 0421 23265, 26619

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**NO : 05 /KSy.BMT-FA/ V /1446**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD HALE**

Jabatan : Manajer

Menerangkan bahwa :

Nama : **PUTRI AYU RAMADHANI**

NIM : 2120203862201023

Program Studi : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN  
SYARIAH**

Fakultas : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Majakka. A, Kab. Pinrang

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian di kantor koperasi Syariah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE”**.

Demikian surat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan agar dapat digunakan sebaik-baiknya.

Parepare, 11 Zulkaiddah 1446 H  
9 Mei 2024 M

BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare



**AHMAD HALE**




JUMLAH NASABAH				
NO	JENIS	TAHUN	JUMLAH NASABAH	JUMLAH DANA
1	Pembiayaan	2022	206	Rp. 928.355.000
		2023	166	Rp. 626.725.000
		2024	113	Rp. 439.350.000
2	Simpanan	2022	3317	Rp. 2.241.639.937
		2023	3361	Rp. 2.407.720.202
		2024	3384	Rp. 3.311.075.786

## LAPORAN NERACA

## BMT FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE

<b>AKTIVA</b>	<b>3.005.362.840,58</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>3.005.362.840,58</b>
<b>AKTIVA</b>	<b>3.005.362.840,58</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>2.280.093.629,87</b>
<b>Aktiva Lancar</b>	<b>2.096.022.478,58</b>	<b>Kewajiban segera</b>	<b>25.615.313,00</b>
<b>Kas</b>	<b>452.063.900,00</b>	<b>titipan dana Baitul Maal</b>	<b>25.615.313,00</b>
<b>Kas Umum</b>	<b>452.063.900,00</b>	<b>Titipan Zakat</b>	<b>25.215.313,00</b>
<b>Penempatan pada Bank</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>Titipan infaq</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Bank muamalat</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>Simpana Wadiah</b>	<b>13.100.000,00</b>
<b>Penempatan pada BMT</b>	<b>63.600.000,00</b>	<b>simpanan saras</b>	<b>13.100.000,00</b>
<b>Simpanan Wajib</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>Dana Syirka Temporer</b>	<b>2.171.075.184,40</b>
<b>Inkopsyah</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>syirka temporer dari bukan bank</b>	<b>2.171.075.184,40</b>
<b>Cash collateral</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>simpanan mudarabah</b>	<b>2.171.075.184,40</b>
<b>Inkopsyah</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>simp. Mudarabah</b>	<b>1.873.698.295,24</b>
<b>Piutang</b>	<b>1.457.258.578,58</b>	<b>simp. Pendidikan</b>	<b>171.498.946,78</b>
<b>Piutang Murabahah</b>	<b>1.457.258.578,58</b>	<b>simp. Idul Fitri</b>	<b>557.081,93</b>
<b>Murabahah</b>	<b>135.584.563,00</b>	<b>simp. Qurban</b>	<b>15.954.544,34</b>
<b>Murabahah BBA</b>	<b>1.205.815.515,58</b>	<b>simp. Walimah</b>	<b>587.707,30</b>
<b>Murabahah KPRS</b>	<b>115.858.500,00</b>	<b>simp. Aqiqah</b>	<b>274.569,54</b>
<b>Pembiayaan</b>	<b>63.700.000,00</b>	<b>simp. Haji &amp; umrah</b>	<b>108.504.039,27</b>
<b>Pembiay. mudarabah</b>	<b>63.700.000,00</b>	<b>Pembiayaan yg diterima</b>	<b>66.666.676,00</b>
<b>Pinjaman gardu hasan</b>	<b>57.700.000,00</b>	<b>pembiay. Dari non bank</b>	<b>66.666.676,00</b>
<b>Aktiva tetap dan inventaris</b>	<b>883.740.744,00</b>	<b>Inkopsyah</b>	<b>66.666.676,00</b>
<b>tanah</b>	<b>717.650.000,00</b>	<b>rupa-rupa</b>	<b>3.636.456,47</b>
<b>Gedung</b>	<b>151.717.822,00</b>	<b>dana-dana shu</b>	<b>3.622.017,47</b>
<b>Nilai Perolehan</b>	<b>353.651.300,00</b>	<b>dana shu dibagi</b>	<b>3.446.470,00</b>
<b>Akm Penyusutan</b>	<b>(201.933.478,00)</b>	<b>dana sosial</b>	<b>175.547,47</b>
<b>Kendaraan</b>	<b>431.250,00</b>	<b>titipan -titipan</b>	<b>14.439,00</b>
<b>Nilai Perolehan</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>titipan pph pasal 25</b>	<b>14.439,00</b>
<b>Akm Penyusutan</b>	<b>(20.268.750,00)</b>	<b>MODAL</b>	<b>725.269.210,71</b>
<b>Komputer dan Printer</b>	<b>841.672,00</b>	<b>MODAL SENDIRI</b>	<b>663.212.372,56</b>
<b>Nilai Perolehan</b>	<b>24.741.000,00</b>	<b>simp. Pokok khusus</b>	<b>78.914.000,00</b>
<b>Akm Penyusutan</b>	<b>(23.889.328,00)</b>	<b>simp. Pokok</b>	<b>25.990.000,00</b>
<b>Inventaris Kantor</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>simp. Wajib</b>	<b>21.900.000,00</b>
<b>Nilai Perolehan</b>	<b>104.740.700,00</b>	<b>modal bmt</b>	<b>536.408.372,56</b>
<b>Akm Penyusutan</b>	<b>(91.640.700,00)</b>	<b>SHU</b>	<b>62.056.838,15</b>
<b>Rupa-rupa Aktiva</b>	<b>25.599.618,00</b>	<b>SHU tahun berjalan</b>	<b>62.056.838,15</b>
<b>Biaya Dibayar dimuka</b>	<b>25.599.618,00</b>		
<b>Biaya Persekot lainnya</b>	<b>25.599.618,00</b>		

Diperiksa



Ahmad Hale

**LAPORAN LABA RUGI**  
**BMT FAUZAN AZHIIMA KOTA PAREPARE**


KODE PERKIRAAN	PENDAPATAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN	295.344.818,93
401	Pendapatan Operasional	257.040.818,93
40101	Pendapatan Margin dan Basil	231.996.185,00
4010101	Pendapatan Murabahah (MRB)	231.996.185,00
401010101	Pdptn. Marjin Murabahah	25.251.333,00
401010102	Pdptn. Marjin MRB BBA	196.023.852,00
401010106	Pdptn. Marjin MRB KPRS	10.721.000,00
40103	Pendapatan Administrasi	9.884.633,93
4010301	Adm Simpanan	2.624.633,93
4010303	Adm Pembiayaan	7.260.000,00
401030301	Adm Murabahah	7.260.000,00
40104	Pendapatan Operasional Lainnya	15.160.000,00
4010401	Pend. Jasa Pelayanan	15.160.000,00
401040104	Fee Jasa Pelayanan	15.160.000,00
402	Pendapatan Non Operasional	38.304.000,00
40203	Pendapatan sewa	38.304.000,00
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>295.344.818,93</b>

KODE PERKIRAAN	BIAYA	JUMLAH
5	BIAYA	233.287.980,78
501	Biaya Bagi Hasil dan Bonus	21.920.618,78
50102	Basil Simpanan Mudharabah	21.920.618,78
5010201	Simpanan Mudharabah	12.291.618,21
5010202	Simpanan Pendidikan	1.153.911,38
5010203	Simpanan Idul Fitri	3.409,11
5010204	Simpanan Qurban	99.425,01
5010205	Simpanan Walimah	3.698,49
5010206	Simpanan Aqiqah	1.654,58
5010207	Simpanan Haji dan Umrah	683.446,00
5010501	Simpanan Pokok Khusus	7.683.456,00
502	Biaya Operasional	207.015.682,00
50201	Biaya Tenaga Kerja	176.641.682,00
5020101	Gaji dan Upah	176.641.682,00
502010101	Gaji Pegawai	166.022.182,00

502010111	BPJS Kesehatan	8.243.900,00
502010112	BPJS Ketenagakerjaan	2.375.600,00
50202	<b>Biaya Barang dan Jasa</b>	<b>17.653.500,00</b>
5020201	Biaya ATK	596.000,00
5020203	Biaya photo Copy	283.000,00
5020207	Biaya Listrik	1.914.500,00
5020208	Biaya Telepon	4.531.000,00
5020219	Biaya Perjalanan Dinas	800.000,00
5020227	Biaya Lain-Lain	742.000,00
5020230	Biaya Jasa Pelayanan	8.787.000,00
50220	<b>Pajak-Pajak (Tidak Termasuk Pajak Penghasilan)</b>	<b>433.000,00</b>
5022001	Pajak Perpanjangan STNK	278.000,00
5020230	Pajak Bumi dan Bangunan	155.000,00
50220	<b>Pemeliharaan dan Perbaikan aktiva tetap dan Inv.</b>	<b>2.224.000,00</b>
5022101	Biaya Pemeliharaan Gedung	1.099.000,00
5022102	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	450.000,00
5022103	Biaya Pemeliharaan Komputer	25.000,00
5022104	Biaya Printer	650.000,00
50222	<b>Penyusutan/Penyisihan /Amortisasi</b>	<b>7.637.500,00</b>
5022201	<b>Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris</b>	<b>7.637.500,00</b>
502220103	Biaya Penyusutan Kendaraan	5.175.000,00
502220104	Biaya Penyusutan Komp Dan Printer	1.262.500,00
502220105	Biaya Penyusutan Inventaris	1.200.000,00
50223	<b>Lainnya</b>	<b>2.426.000,00</b>
5022302	Biaya Rumah Tangga	2.426.000,00
503	<b>Biaya Non Operasional</b>	<b>4.351.680,00</b>
50306	Zakat BMT	4.351.680,00
<b>TOTAL BIAYA</b>		<b>233.287.980,78</b>

Laba Rugi Sebelum Pajak	62.056.838,15
Taksira Pajak	0,00
Laba Rugi Bersih	62.056.838,15

Diperiksa



Ahmad Hale



### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : AHMAD HALE  
Alamat : JL. BAU MASSEPE NO. 123  
Jabatan/Pekerjaan : MANAJER

Menerangkan bahwa :

Nama : Putri Ayu Ramadhani  
NIM : 2120203862201023  
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Putri Ayu Ramadhani, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “**Analisis Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare**”, demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 APRIL 2025

  
AHMAD HALE

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : DAHLIA  
Alamat : Jl. PANCASILA  
Jabatan/Pekerjaan : KASIR

Menerangkan bahwa :

Nama : Putri Ayu Ramadhani  
NIM : 2120203862201023  
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Putri Ayu Ramadhani, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Analisis Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare”**, demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Parepare,



PAREPARE

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : AIDA SYAHRIYATI  
 Alamat : Jl. Jowo A. Zoni  
 Jabatan/Pekerjaan : Kary. BMT FAUZAN AZHIIMA

Menerangkan bahwa :

Nama : Putri Ayu Ramadhani  
 NIM : 2120203862201023  
 Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Putri Ayu Ramadhani, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Analisis Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima* Kota Parepare”, demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Parepare,

  
 AIDA SYAHRIYATI

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI HAWA  
 Alamat : JL. H. A. M. ARSYAD  
 Jabatan/Pekerjaan : ADMINISTRASI

Menerangkan bahwa :

Nama : Putri Ayu Ramadhani  
 NIM : 2120203862201023  
 Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Putri Ayu Ramadhani, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “**Analisis Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare**”, demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Parepare,

*Siti Hawa*

PAREPARE





Gambar wawancara dengan Bapak Ahmad Hale (Manajer Kopsyah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare)



Gambar wawancara dengan Bapak Aida Syahripati (Karyawan BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare)



Gambar wawancara dengan Ibu Dahlia (Kasir BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare)





Gambar wawancara dengan Ibu Sitti Hawa (Bagian Administrasi BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare)



Foto bersama pengurus BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare

## BIOGRAFI PENULIS



**PUTRI AYU RAMADHANI**, lahir di Pinrang pada tanggal 14 November 2003. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Anwar dan Ibu Kasmi. Penulis memulai pendidikan formal di TK Satu Atap Polewali pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke SDN 106 Polewali dan lulus pada tahun 2015. Pendidikan tingkat menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 104 Pinrang dari tahun 2015 hingga 2018, lalu melanjutkan ke SMKN 3 Pinrang pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2021.

Pada tahun yang sama, penulis diterima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Selama masa kuliah, penulis aktif dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi (ALKS) pada tahun 2023.

Penulis juga mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ugibaru, Kabupaten Polewali Mandar. Setelah itu, melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare selama satu bulan. Dengan ini penulis menyusun skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir mahasiswa (i) dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak), untuk Program Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan judul skripsi “Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Fauzan Azhiima Kota Parepare”.